



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JANDA YANG BERCERAI DARI
SUAMINYA MENURUT HUKUM ISLAM**

*LEGAL PROTECTION OF WOMAN WHO IS DIVORCED FROM HER HUSBAND,
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

AINUL AFIDAH RAHMAWATI

NIM 110710101030

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JANDA YANG BERCERAI
DARI SUAMINYA MENURUT HUKUM ISLAM**

***LEGAL PROTECTION OF WOMAN WHO IS DIVORCED FROM HER
HUSBAND ACCORDING TO ISLAMIC LAW***


AINUL AFIDAH RAHMAWATI
NIM 110710101030

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”


(Q.S. Al-Baqarah 2:286)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Nenek Lilik Hariyani tercinta, Ayahanda Laseman dan Ibunda Weni Ernawati tersayang, yang penuh kesabaran mencurahkan kasih sayang, cinta, perhatian, motivasi, serta dorongan moral, spiritual, dan material kepada penulis selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu guru dan Dosen yang telah menjadi pelita dengan menerangi kehidupan dengan ilmu pengetahuan yang diberikan;
4. Adik terkasih Wildan Affan Al Ghifari dan Zahara Floresia Falahi Inayah.



PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JANDA YANG BERCERAI DARI
SUAMINYA MENURUT HUKUM ISLAM**

*LEGAL PROTECTION OF WOMAN WHO IS DIVORCED FROM HER HUSBAND
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember

AINUL AFIDAH RAHMAWATI
NIM 110710101030

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Pembimbing,

Sugijono S.H., M.H
NIP.195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

Dr. Dyah Ochterina Susanti S.H., M.Hum
NIP.198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JANDA YANG BERCERAI DARI
SUAMINYA MENURUT HUKUM ISLAM**

*LEGAL PROTECTION OF WOMAN WHO IS DIVORCED FROM HER HUSBAND,
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

Oleh :

AINUL AFIDAH RAHMAWATI

NIM.110710101030

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Sugijono, S.H., M.H

NIP.195209111984031001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum

NIP.198010262008122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

a.n Pejabat Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP.197306271997022001

Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H

NIP.198406172008122003

Anggota Penguji

Sugijono, S.H., M.H

NIP.195208111984031001

:

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum :

NIP.198010262008122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ainul Afidah Rahmawati**

NIM : **110710101030**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JANDA YANG BERCERAI DARI SUAMINYA MENURUT HUKUM ISLAM” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Agustus 2016

Yang menyatakan,

AINUL AFIDAH RAHMAWATI

NIM.110710101030

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang, sebab atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga kepada dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, menasehati, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi, dan arahan hingga skripsi terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji ujian skripsi yang telah membantu dalam proses penyempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji ujian skripsi yang juga telah membantu dalam proses penyempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya;
10. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku Ayahanda Drs. H. Laseman, M.H dan Ibunda Weni Ernawati, yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun pikirannya untuk mendidik, membimbing, memotivasi, mengarahkan penulis, dan memberi petunjuk tentang pelajaran hidup yang bermanfaat untuk penulis, penulis ucapkan terima kasih;
12. Nenek Tersayang Hj. Lilik Hariyani dan Ibu Wakidjah yang telah berkorban banyak baik tenaga maupun, pikiran untuk mengasuh, membesarkan, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang, penghiburan, memotivasi, dan memberikan petunjuk tentang hidup yang bermanfaat untuk penulis, penulis ucapkan terima kasih;
13. Adik terkasih Wildan Affan Alghifari dan Zahara Floresia Falahi Inayah yang selalu memberikan dukungan dan penghiburan;
14. Keluarga besar H. Abdul Salam, Keluarga Besar Jamsari, dan Keluarga Besar Saeni, yang telah memberikan banyak pelajaran dan contoh yang baik tentang hidup;
15. Segenap saudara saudariku tercinta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Hukum (Rahmat Sudrajat, Arga Edi, Mohammad Iqbal Dahnan, Ridlo Rohman, Danu Anugrah, Hilman Shidqi, Bagus, Galang, Asfi Nur Fadilah, Reni Asri, Rani Puspasari, Lita Dwi Oktavia, Relita Puspa, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu) yang sudah bersama-sama dalam berproses dan berdinamika dalam rumah hijau;
16. Sahabat-sahabatku terkasih Fakultas Hukum angkatan 2011, Lourensia Yolanda, Fitriana Dwi Megasari, Elya Wahyuni, Dewi Arofatin, Rita Ristyanda, Fitri Annisa, Hikmatul Mahfiyyah, Ismatul Abqoriyah, Puput, Tya, Lisha Puji, Mellinda, Mitha, Maulana Zuhri Wardhani, Devi Juwita, Masnif, Sandi Prayuda, Dennisha Pramadhita, Wahyudi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
17. Teman-teman tersayang kost Pondok Putri Sakinah, Nurvita Fatimatus Zahro, Ita Aprilia, Rina Wulandari, Laely Nadya Maharani, Suci Kurniawati, Dian Fitri, Emiliya Damayanti,


Rossyida Asa Hartin, Cahaya Natalia, Mbak Dewi Setyowati, Christine Arieska, Kiki Wulandari, Yesi Novita, Kartika Laila Ningrum, Rachma Nizza, Mega Ayu, yang bersedia berbagi suka dan duka selama menempuh kuliah di kota Jember;

18. Kepada kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih karena doa dan dukungan kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsa.

Jember, 03 November 2016

Penulis



RINGKASAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dewasa ini esensi dari perkawinan sendiri telah berangsur hilang, banyak sekali fenomena kawin-cerai yang terjadi di masyarakat. Perceraian menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung kedua belah pihak yakni pihak mantan suami dan mantan istri, akibat hukum tersebut berupa hak dan kewajiban yang di dalamnya mengandung bentuk perlindungan hukum terhadap mantan istri. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap hak janda yang telah bercerai dari suaminya? Apa upaya hukum jika hak janda yang telah bercerai dari suami tidak dapat dipenuhi oleh mantan suami?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain: yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan, sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum. Adapun tujuan khususnya yaitu khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada didalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistennya dengan asas-asas hukum yang ada. Sedangkan pendekatan Perundang-Undangan atau *statute approach*.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai Perlindungan Hukum, Perceraian, dan Hukum Islam. Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian kaitan dengan perceraian adalah soal perlindungan pemenuhan hak-hak yang telah dijelaskan dalam berbagai peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan bentuk perlindungan terhadap mantan istri yang bercerai dari suaminya. Perlindungan hukum bagi janda karena perceraian sangat dibutuhkan dari adanya indikasi kecurangan yang dilakukan mantan suami dengan tidak membayar nafkah kepada mantan istrinya, kemudian Hukum Islam sebagai sudut pandang penulis dalam mengkaji permasalahan ini dengan memperhatikan sumber utamanya yakni Al-Qur'an dan Hadist yang disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya di masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa perlindungan hukum bagi janda dapat dilakukan dengan dua cara yakni preventif dan represif, perlindungan secara preventif telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dimana di dalam pengaturan tersebut menyebutkan hak-hak apa saja yang berhak didapat oleh janda karena perceraian. Sedangkan perlindungan hukum secara represif sejauh ini hanya upaya gugat yang dapat ditempuh oleh mantan istri dengan berdasar hukum pada Pasal 34 ayat 3 dan Pasal 41 huruf C. kemudian mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum litigasi dan non-litigasi. Contoh upaya hukum litigasi yakni sama seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 3 dan Pasal 41 huruf C dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, apabila memungkinkan dalam kasusnya suami dengan sengaja melalaikan putusan yang telah

ditetapkan hakim maka dapat diajukan pelaksanaan eksekusi berdasar dari Pasal 196 HIR. Kemudian upaya non-litigasi yang dapat dilakukan adalah dengan metode mediasi sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2008. Salah satu upaya non-litigasi yang dilakukan Pengadilan Agama Probolinggo dapat menjadi contoh yakni dengan melakukan berbagai pendekatan kepada mantan suami untuk membantu mereka memenuhi kewajiban membayar nafkah kepada mantan istri, Meskipun cara tersebut tidak dapat memaksa sepenuhnya kepada mantan suami namun dapat mengurangi indikasi kecurangan dari mantan suami dengan melakukan pengingkaran.


Saran dalam skripsi ini adalah pertama kepada pemerintah agar bersedia melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menambahkan unsur sanksi kepada mantan suami yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya agar memicu tumbuhnya kesadaran hukum. Sebab sanksi masih menjadi hal yang efektif agar seseorang mau melaksanakan kewajibannya, kedua kepada janda karena perceraian agar lebih peduli terhadap nasibnya dan pro aktif hak-hak yang harus ia perjuangkan demi keberlangsungan hidup yang baik untuk diri sendiri dan anak-anaknya, kepada seluruh lapisan Ketiga kepada para pekerja di bidang Hukum, khususnya para majelis hakim yang bertugas menangani perkara di Pengadilan Agama, agar selalu berupaya menemukan solusi sebaik-baiknya guna meminimalisir indikasi adanya kecurangan dari pihak mantan suami dalam memenuhi kewajibannya kepada mantan istrinya. Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak agar aktif memperjuangkan hak janda karena perceraian dan pro aktif memperjuangkan kepada pemerintah agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mempertegas jaminan kepastian hukum bagi janda dalam memperoleh hak-haknya.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam Halaman	ii
Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	10
2.2 Perceraian	12
2.2.1 Pengertian Perceraian	12
2.3 Hukum Islam	15
2.3.1 Pengertian Hukum Islam	15

2.3.2 Sumber-Sumber Hukum Islam	16
2.3.3 Ruang Lingkup Hukum Islam	20
2.3.4 Tujuan Hukum Islam	21
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Janda Yang Telah Bercerai Dari Suaminya	22
3.2 Upaya Hukum Terhadap Hak Janda Yang Telah Bercerai Dari Suaminya	39
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR BACAAN	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Namun, apabila melihat kenyataan dimasyarakat saat ini fakta dilapangan yang didapat akan menjadi kontradiktif apabila disejajarkan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dari perkawinan yang dijadikan tujuan dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam di atas. Palsunya makna sakral dalam perkawinan menjadi berkurang, sebab banyaknya peristiwa kawin-cerai di kalangan masyarakat, dimana hal tersebut mengurangi kesakralan yang menjadi esensi dari perkawinan itu sendiri.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalan perceraian adalah seburuk-buruk solusi, dalam hadis Rasulullah bersabda: “ Perbuatan halal yang dimurkai Allah, ialah talak.” (Riwayat Abu Daud). Maksud dimurkai dalam hadis ini tidak berarti berdosa, melainkan untuk mempersempit perceraian saja. Demikian pendapat Fukoha.⁴ Meskipun dari pernyataan hadis diatas yang disebut murka Allah bukanlah berarti dosa, namun alangkah baiknya untuk tetap berupaya mencari solusi dalam masalah rumah tangga dengan tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Perceraian juga akan menimbulkan dampak yang cenderung negatif bagi perkembangan psikis dan menimbulkan traumatik dalam jangka waktu yang tidak sebentar untuk seseorang yang pernah mengalami perceraian. Berikut contoh kasus tentang perceraian:

Pada tanggal 9 Desember 2014 seorang suami bernama Muhammad H.M. Zein Bin H. Muhammad Zein selaku pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya kepada istrinya yang bernama Fitriah Nur Zainab Binti Ahmad Karim ke Pengadilan Agama Ende dengan nomor register perkara 0052/Pdt.G/2014/PA.Ed. Setelah selama Sembilan belas tahun berumah tangga.

¹ Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta:Pradnya Paramita,2006), hlm 537.

² Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

³ Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Moh. Anwar. *Fiqih Islam Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah Beserta kaedah-kaedah Hukumnya*. (Subang:Al-Ma'arif,1988), hlm 171.

Hal ini dikarenakan pemohon sebagai suami merasa bahwa sejak tanggal 2013 kehidupan rumah tangganya bersama istri selaku termohon sudah tidak harmonis lagi dan seringkali terjadi perselisihan disebabkan pemohon mencurigai bahwa termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Umran Ibrahim alias Adi, kemudian kecurigaan pemohon terbukti berdasarkan bukti bahwa pada tanggal 19 April 2014 pemohon memergoki termohon mengirim pesan singkat atau sms kepada Umran Ibrahim alias Adi yang pokok pembicaraannya bahwa Adi mengajak termohon untuk menikah jika termohon bersedia meninggalkan anak dan suaminya, bahwa Umran Ibrahim alias Adi ini sesungguhnya masih memiliki hubungan darah dengan pemohon, karena istri dari Umran Ibrahim sendiri adalah keponakan pemohon. Puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 19 April 2014, yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, termohon pergi dari tempat kediaman bersama pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Ateau, kelurahan Mbongawani, sedangkan termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sampai sekarang. Dalam amar putusan dijelaskan bahwa pemohon menginginkan agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon Muhammad H.M Zein Bin H.Muhammad Zein untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Fitriah Nur Zainab Binti Ahmad Karim di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam konvensi termohon membenarkan hampir semua gugatan kecuali adanya tuduhan bahwa ia telah berselingkuh dengan pihak ketiga yang bernama Umran Ibrahim atau Adi, bahkan termohon berbalik menuduh pemohon yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Nur Nasrah. Kemudian dalam rekonvensi termohon menuntut kepada pemohon yang pada pokoknya membayar

1. Nafkah lampau selama 284 hari sebesar Rp. 14.200.000,-
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Mut'ah berupa seuntai gelang emas 24 karat sebesar 30 gram.

Dalam keterangan seluruh saksi mengenai identitas pemohon diketahui bahwa pemohon bekerja sebagai pedagang ikan eceran di pasar yang hasilnya hanya mencapai Rp. 500.000,- per bulan, dan tidak punya penghasilan sampingan lainnya dan bahkan rumah masih menempati rumah

orang tuanya. Melihat dari hal ini, hakim yang memutuskan melakukan pertimbangan terhadap nafkah yang diminta oleh termohon dalam rekonvensinya agar tidak memberatkan keadaan pemohon, sehingga ketika majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan cerai talak satu atau talak raj'i kepada termohon, hakim menurunkan nominal biaya nafkah bagi mantan istri, yang dalam rekonvensi disebutkan:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;
- 2) Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi berupa:
 1. Nafkah lampau (madliyah) selama 284 harus sebesar Rp. 8.000.000,-
 2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
 3. Mut'ah berupa seuntai gelang emas berkarat sebesar 10 gram;
 4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

Kemudian dalam konvensi rekonvensi majelis hakim membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000.⁵

Dari kasus di atas dapat dipahami bahwa dalam upaya untuk mempertahankan pernikahan harus ada kerjasama dari kedua belah pihak yakni suami dan istri harus timbul rasa saling menjaga dan percaya agar mencapai tujuan yang di maksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apabila, Perceraian menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang dalam hal ini disebut mantan suami dan mantan istri. Dimana akibat hukum tersebut dibedakan menjadi dua macam yakni hak dan kewajiban. Seperti hak mantan suami setelah proses perceraian yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 150.⁶ Kemudian secara berlanjut hak suami dijelaskan dalam pasal 163 Kompilasi Hukum Islam.⁷

Sedangkan kewajiban bagi mantan suami adalah berupa kewajiban memberi nafkah, dimana kewajiban tersebut akan menjadi hak bagi mantan istri. pasal 149 Kompilasi Hukum

⁵ Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 0052/Pdt.G/2014/PA.Ed perihal Cerai Talak Dalam Perkara Tingkat Pertama Antara Muhammad H.M.Zein Bin H. Muhammad Zein Melawan Fitriah Nur Zainab Binti Ahmad Karim, 1 April 2015.

⁶ Pasal 150 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Isinya: bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

⁷ Pasal 163 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Isinya:

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. putusnya perkawinan karena talak. Kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla' ad-dukhl
 - b. putusan perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Islam membicarakan mengenai apa-apa kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya setelah perceraian. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka kewajiban bekas suami diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.⁸

Sedangkan mengenai hak yang akan diperoleh seorang mantan istri yang akan dipaparkan dalam pasal 152 dengan sebuah pengecualian dimana untuk istri yang *nusyuz* atau melakukan pembangkangan suami tidak wajib memberi nafkah setelah perceraian, namun apabila ia rela untuk memberi maka diperbolehkan.⁹ Disisi lain, kewajiban bagi mantan istri pasca putusnya perkawinan adalah menjalani masa iddah atau waktu tunggu, pasal 151 Kompilasi Hukum Islam mengatakan.¹⁰ Mengenai ketentuan akan masa iddah yang harus dijalani oleh mantan istri itu tidak sama lamanya, hal itu tergantung dari keadaan wanitanya, apabila putusnya perkawinan tersebut karena perceraian, sesuai dengan pasal 153 ayat 2 huruf c.¹¹ Namun, tidak semua perempuan yang bercerai akan melaksanakan masa iddah sesuai ketentuan pada pasal 153 ayat 2 huruf c di atas, ada beberapa ketentuan lain seperti keadaan wanitanya pada masa iddah itu atau alasan yang melatarbelakangi putusnya perceraian juga dapat berdampak pada lamanya pelaksanaan waktu iddah, seperti contoh pada pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.¹² Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.¹³ Sedangkan mengenai waktu pemulaian masa iddah diatur dalam pasal 153 ayat (4).¹⁴

⁸ Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Isinya:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla' ad-dukhul;
- Memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla' ad-dukhul*;
- Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁹ Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Isinya: Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

¹⁰ Pasal 151 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Isinya: Bekas istri selama iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain.

¹¹ Pasal 153 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Isinya: Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

¹² Pasal 154 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Isinya: Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

¹³ Pasal 155 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Isinya: waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku iddah talak.

¹⁴ Pasal 153 ayat (4) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Isinya: Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak memang harus sama-sama terpenuhi, utamanya mengenai kewajiban, sebab apabila terpenuhi, maka terpenuhilah hak orang lain, seperti halnya tentang persoalan nafkah adalah suatu kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah perceraian diputus, namun selama ini yang terjadi di masyarakat sendiri adalah banyak pihak mantan suami yang melalaikan kewajiban terkait pemberian nafkahnya kepada pihak mantan istri yang kemudian didukung oleh kurangnya kesadaran bagi mantan istri dalam memperjuangkan hak-haknya untuk mendapat nafkah tersebut.

Melihat kembali dari putusannya perkawinan melalui jalan perceraian dimana banyak faktor yang melatar belakangnya yang rata-rata disebabkan karena ketidaksepahaman antara satu sama lain sehingga banyak berujung perselisihan, perkecokan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan antara suami dan istri, hal ini dapat menimbulkan sakit hati diantara kedua belah pihak yang seringkali berlanjut sampai proses perceraian selesai dan faktor-faktor inilah yang rata-rata membuat salah satu pihak yakni mantan suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya dan begitupun terhadap mantan istri yang seringkali melakukan sikap pembiaran atas kewajiban suaminya yang tidak dipenuhi. Sehingga seringkali dapat menyusahkan pihak mantan istri sendiri dalam menjalani kehidupannya setelah proses perceraian. Untuk itu

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal penelitian skripsi dengan judul:

“ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Janda Yang Bercerai Dari Suaminya Menurut Hukum Islam”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap hak janda yang telah bercerai dari suaminya?
2. Apa upaya hukum jika hak janda yang telah bercerai dari suami tidak dapat dipenuhi oleh mantan suami?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap hak janda yang bercerai dari suaminya;
2. Mengetahui dan memahami upaya hukum jika hak janda yang telah bercerai dari suami tidak dapat dipenuhi oleh mantan suami.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting di dalam melakukan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab adanya suatu isu hukum. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang kongkrit Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. metode penelitian

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010). Hlm. 35

yang dimaksud meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), pengertian penelitian tipe yuridis normative adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistennya dengan asas-asas hukum yang ada.¹⁶ Diharapkan dengan metode penelitian tipe Yuridis Normatif ini dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif sehingga akan dihasilkan suatu skripsi berdasarkan dengan tema penulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁷ Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 pendekatan adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*), dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸ Saat menjawab rumusan masalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak janda yang telah bercerai dari suaminya dan upaya hukum jika hak seorang janda yang telah bercerai dari suami tidak dapat dipenuhi oleh mantan suami.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber

¹⁶ *Ibid.* Hlm 32

¹⁷ *Ibid.* Hlm 93

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.2014), hlm 110.

penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri:

1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadist;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Pada saat menganalisis bahan yang diperoleh, maka penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis, yaitu:²¹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki.2014.*Op. Cit.* Hlm 141

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* Hlm 171.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Terkait demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum, terkait dengan hukum ekonomi dibangun oleh Salmond, dan dikembangkan oleh J.P Fitzgerald dan di Indonesia teori perlindungan hukum dikembangkan juga oleh Philipus M. Hadjon. Fitzgerald saat menjelaskan TPH Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²²

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak semua kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²³

Kepentingan masyarakat, menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut teori perlindungan hukum Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, yaitu:²⁴

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terhadap hubungan korelatif;

²² Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA).Kediri, 3 Desember 2011.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Keperluan hukum, menurut Salmond sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Hukum menurut Paton, tidak hanya melindungi hak dan kepentingan, melainkan juga kehendak orang tersebut.²⁵Teori Perlindungan Hukum juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.²⁶

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurhandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:²⁷

- a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi Indonesia.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Lebih lanjut Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum *preventif meliputi the right to be heard dan acces to information*. Arti penting dari *the right to be heard* adalah: pertama, individu yang terkena tindakan pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan; kedua, menunjang pelaksanaan pemerintah yang baik.²⁸ Teori perlindungan hukum menurut Salmond dan Fitzgerald bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui instansi hukum, agar hak mereka terpenuhi.²⁹

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara yaitu: *Pertama*, perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi. *Kedua*, perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.³⁰

Sarana perlindungan hukum preventif, meliputi: pertama, *the right to be heard*, artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan. Kedua, *acces to information*, artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.³¹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami istri atau talak.³² Subekti mendefinisikan perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.³³ P.N.H. Simanjuntak mengatakan perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan pemutusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³⁴ selanjutnya R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin menjelaskan bahwa perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.³⁵ Perceraian itu terdiri dari dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat. Hal ini secara implisit dijelaskan dalam pengertian Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam.³⁶ dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.³⁷ Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak diantara sebagai berikut:³⁸

- a. Dalam Ihdami memberikan pengertian sebagai berikut: lafaz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz ang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: lafaz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Perceraian dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan cara pihak suami menjatuhkan talak. Arti talak menurut logat dalam Moh. Anwar, ialah melepas tali, sedangkan arti talak

³² Kbbi.web.id/cerai diakses pada 10 April 2016

³³ Subekti. *Op.Cit*, hlm 42.

³⁴ P.N.H Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Djambatan. 2007), hlm 53.

³⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin. *Hukum orang Dan Keluarga*. (Bandung: Alumni. 1986). Hlm 109.

³⁶ Pasal 129 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Pasal 132 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1993). Hlm 156.

menurut istilah ialah melepas akad nikah.³⁹ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami, dan juga untuk kepastian hukum. Maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.⁴⁰ Cara menjatuhkan talak itu terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁴¹

1. Talak sorikh/jelas, yaitu dengan ucapan yang jelas menunjukkan talak. Seperti: saya menjatuhkan talak kepada istri saya bernama sekarang ini dengan sekian talakan; atau seperti kata suami kepada istrinya: engkau sekarang saya talak dan sebagainya . dengan ucapan semacam itu baik disengaja maupun tidak atau sambil marah atau sambil bermain-main, adalah jatuh talaknya. Sabda Nabi Muhammad Saw, yang artinya: “Tiga macam ucapan: Sesungguhnya, sungguh jadi, dan bermain-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu: nikah, talak, rujuk.”
2. Talak kinayah, yaitu ucapan yang tidak jelas mengenai talak akan tetapi mengandung maksud talak cerai, seperti kata suami kepada istrinya: Engkau sekarang haram bagiku atau engkau sekarang bebas dari kewajibanku atau engkau sekarang sudah bukan istriku.”

Ucapan itu bisa menjatuhkan talak kalau disertai dengan niat menalak. Kalau tidak disertai dengan menalak, tidak jatuh talaknya. Meskipun demikian, tidak sah talaknya orang yang dipaksa untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan ancaman hukuman atau pengrusakan badan atau harta, yang mana bila tidak dilaksanakan olehnya, ancaman itu akan dilaksanakan oleh pemaksa. Syarat pemaksa bisa diakui atau disahkan sebagai paksaan, ada tiga macam:⁴²

1. Orang yang memaksanya itu berkuasa mampu melaksanakan ancamannya waktu itu, bila orang yang dipaksanya menolak paksaan, karena terdiri dari alat negara atau mempunyai kegagahan yang sukar dilawannya.
2. Orang yang dipaksanya tidak mampu melawan atau mengelakkan paksaan, baik dengan melarikan diri atau meminta bantuan orang lain.
3. Mempunyai sangkaan, bahwa bila ia melawan atau mengelakkan paksaan, maka pelaksanaan itu akan dilaksanakan oleh pengancam.

Dapat dipahami dengan adanya paksaan itu lalu si suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya dengan tidak disertai niat menalak/menceraikan dalam hatinya, maka tidak jatuh

³⁹ Moh. Anwar. *Fiqih Islam Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*.(Subang:PT. Alm-Ma'arif, 1988), hlm 169.

⁴⁰ Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika.2012), Hlm 19.

⁴¹ Moh. Anwar. *Op.Cit.* hlm. 169.

⁴² *Ibid.*

talaknya. Sebagaimana firman Allah bagi orang yang dipaksa murtad, yang artinya:⁴³ “Kecuali (tidak murtad) orang yang dipaksa sedang hatinya beriman.” Sabda Nabi Muhammad Saw, artinya:⁴⁴ “Tidak sah talak karena dipaksa.” Perlu diketahui bahwa talak itu bisa sah meskipun dengan surat dengan syarat dibaca dahulu oleh si suami atau dengan mewakilkan kepada orang lain dengan ucapan yang jelas.⁴⁵ Hukum menjatuhkan talak terbagi menjadi lima macam, yaitu:⁴⁶

1. Mubah, sebagai hukum asal, sebagaimana sabda Nabi Saw: “Perbuatan halal yang yang dimurkai Allah, ialah talak.” Contoh talak mubah, ialah seperti menalak istri yang tidak disukai atau dicintanya sehingga suami segan menggaulinya dan memberinya nafkah.
2. Wajib, yaitu seperti menalak istri yang disumpah ila, yaitu si suaminya bersumpah demi Allah bahwa ia tidak akan menjima’ istrinya selama 4 bulan. Kalau sudah habis 4 bulan ia tidak menjima’ juga, ia wajib terus menalak istrinya, kecuali kalau ia menjima’nya sebelum itu. Kalau sudah habis 4 bulan si suami itu tidak menjima’ istrinya dan tidak pula menalaknya, si istrinya berhak mengadakan perkaranya ke Pengadilan Agama agar mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. Kemudian setelah ketua Pengadilan Agama menerima pengaduan istri itu serta elah mempelajarinya dengan cukup bukti-bukti kebenaran istri itu, lalu mengadakan sidang dan menghadirkan suaminya, kemudian ketua Pengadilan Agama setelah mengadakan pemeriksaan sebagaimana mestinya, atas wewenang hukum berwenang untuk menceraikan suami-istri termaksud dengan sekali talakan.
3. Sunah (*nadab*), yaitu bilamana si suami tidak kuat memenuhi kewajiban bagi istrinya serta istrinya tidak bersabar atau keadaan istrinya tukang ma’siyat, seperti pezina, pelacur, penjudi, penipu, peminum arak, dan sebagainya atau sebab istrinya jelek akhlaknya sehingga si suami tak kuat berumah tangga dengan istrinya itu atau atas suruhan orang tuanya yang sungguh-sungguh tidak menyukai menantunya itu dengan alasan yang baik menurut hukum Islam.
4. Haram, yaitu yang disebut *talak bid’i* (*bid’ah*), yaitu menalak istri yang sedang haid atau istrinya sehabis dijima’ serta dalam keadaan suci atau menalak istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau menalaknya si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, agar si istrinya tidak mendapat warisan.
5. Makruh, yaitu menalak istri dengan alasan selain tersebut di atas. Dan talak itu bisa jatuh meskipun dengan ditangguhkan atau ditaklikkan, seperti kata suami: “Kalau kamu keluar rumah tanpa ijinku, jatuh talakku kepadamu.”

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Jenis talak di dalam ilmu fiqih menurut para fuqoha terbagi menjadi dua macam, yang mana akibat hukum dari masing-masing talak tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda, yaitu:⁴⁷

1. *Talak Roj'i*, yaitu perempuan yang ditalak dengan sekali talakan dan kemudian boleh dirujuk kembali oleh bekas suaminya selama iddah. Kalau sudah habis iddahnya ingin kembali, harus dengan akad nikah biasa.
2. *Talak ba'in*, yaitu bekas istrinya tidak boleh dirujuk lagi. Talak ba'in ini terbagi dua macam pula, yaitu:
 - a. *Ba'in kubro*, yaitu istri yang telah dijatuhi tiga talakan, entah tiga kali berturut-turut, yaitu: ditalak, kemudian dirujuk, kemudian ditalak, lalu dirujuk lagi, kemudian ditalak, lalu tidak boleh dirujuk lagi, atau dengan sekaligus tiga talakan. Kalau antara suami istri ingin kawin lagi, harus diselang oleh muhallil (penghalang) oleh laki-laki lain serta pernah menjima' kepada istri itu. Kemudian setelah muhallil menalaknya serta iddahnya telah habis, baru mereka boleh kawin lagi. Akan tetapi kalau suami muhallil itu belum menjima'nya, tidak boleh dikawin lagi oleh bekas suami yang pertama itu, sebab menjima'nya suami muhallil itu menjadi syarat bolehnya kawin lagi. Firman Allah: "Talak (yang bisa dirujuk) hanya 2 kali (kalau sesudah itu) boleh dirujuk lagi, dengan baik atau diceraikan dengan baik pula." Adapun cerai dengan tuduhan zina (*Ila*), mereka tidak boleh kawin lagi untuk selama-lamanya.
 - b. *Bai'n sughro*, yaitu istri yang *mengkhluk* (membeli talak) kepada suaminya atau istri yang ditalak sebelum didukhul. Antara suami istri tidak boleh dirujuk lagi, melainkan dengan akad nikah yang baru.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jika talak dilakukan oleh suami memiliki batas maksimal terkait dengan akibat hukum dapat tidaknya rujuk kembali dengan mantan istri. Jika suami melakukan talak untuk pertama dan kedua kali maka suami mempunyai kesempatan untuk rujuk kembali, namun apabila talak sudah dilakukan untuk ketiga kali maka suami tidak dapat melakukan rujuk kepada mantan istrinya kecuali mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian bercerai kembali maka mantan suami dapat merujuk kembali.

2.3 Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum Islam adalah Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis; hukum syarak.⁴⁸ Hukum

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Kbbi.web.id/hukum diakses pada tanggal 10 April 2016.

Islam yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁴⁹ Selanjutnya Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Sebagaimana halnya dengan agama Islam yang universal sifatnya itu, hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun Ia berada, apapun nasionalitasnya.⁵⁰ Dalam bahasa Indonesia istilah *syari'at Islam* berarti *hukum syari'at* atau *hukum syara'*, sedangkan istilah *fikih Islam* berarti hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktik seringkali kedua istilah itu dirangkum menjadi hukum Islam. *Syari'at* merupakan landasan *fikih*, dan *fikih* merupakan pemahaman orang yang memenuhi tentang *syari'at*. Oleh karena itu, seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara *fikih Islam* dengan *syariat Islam*.⁵¹

2.3.2 Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum Islam adalah Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis; hukum syarak.⁵² Hukum Islam yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁵³ Selanjutnya Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Sebagaimana halnya dengan agama Islam yang universal sifatnya itu, hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun Ia berada, apapun nasionalitasnya.⁵⁴ Dalam bahasa Indonesia istilah *syari'at Islam* berarti *hukum syari'at* atau *hukum syara'*, sedangkan istilah *fikih Islam* berarti hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktik seringkali kedua istilah itu dirangkum menjadi hukum Islam. *Syari'at* merupakan landasan *fikih*, dan *fikih* merupakan pemahaman orang yang memenuhi tentang *syari'at*. Oleh karena itu, seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara *fikih Islam* dengan *syariat Islam*.⁵⁵

⁴⁹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm 37.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Wahyuddin, Achmad Ilyas, M. Saifulloh, dan Z. Muhibbin. *Pendidikan Agama Islam*. (Surabaya: Grasindo, 2009), hlm 61.

⁵² Kbbi.web.id/hukum diakses pada tanggal 10 April 2016.

⁵³ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm 37.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Wahyuddin, Achmad Ilyas, M. Saifulloh, dan Z. Muhibbin. *Pendidikan Agama Islam*. (Surabaya: Grasindo, 2009), hlm 61.

2.3.2 Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Sumber Hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) Hukum Islam. Pada kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam, atau dasar hukum Islam dasar hukum Islam.⁵⁶ Sumber-sumber Hukum Islam adalah:⁵⁷

1. Al-Qur'an

Perkataan Al-Qur'an berasal dari kata kerja *qara-a* artinya dia telah membaca. Kata kerja *qara-aini* berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra* artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda Qur'an, yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti ayat Al-Qur'an yang pertama di turunkan di gua Hira' yang dimulai dengan perkataan *iqra'* (kata kerja suruhan) artinya bacalah. Membaca adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan (itu) hanya dapat diperoleh dan dikembangkan dengan jalan membaca dalam arti kata yang seluas-luasnya. Menurut Nasr yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah prinsip-prinsip segala ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya kosmologi (cabang astronomi = ilmu tentang matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya, yang menyelidiki asal-usul, susunan, dan hubungan ruang aktu di alam semesta) dan pengetahuan alam.

Selanjutnya, Sayyid Husein Nasr berkata: sebagai pedoman abadi, Al Qur'an mempunyai tiga petunjuk bagi manusia, yaitu:⁵⁸

- a. Al-Qur'an adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, serta benda di jagad raya. Ia juga mengandung metafisika tentang Tuhan, kosmologi dan pembahasan tentang kehidupan akhirat. Ia berisi segala pelajaran yang diperlukan manusia untuk mengetahui siapa dirinya, di mana ia berada sekarang (dunia) dan kemana ia akan pergi (akhirat). Ia berisi petunjuk tentang iman atau keyakinan. Syari'at atau hukum, akhlak atau oral yang perlu dipedomani manusia dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an, terkait itu, menjadi dasar hukum Tuhan, memberi pengetahuan tentang metafisika (ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang nonfisik atau tidak kelihatan), struktur alam semesta dan kedudukan berbagai makhluk, termasuk manusia, di dalamnya;
- b. Al-Qur'an berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala

⁵⁶ *Op.Cit.* Hlm 67

⁵⁷ *Ibid.* Hlm 71

⁵⁸ *Ibid.*

cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk ini berupa sejarah, sebenarnya ia ditujukan pada jiwa manusia. Petunjuk itu diturunkan kepada jiwa manusia di sini dan sekarang, kendatipun ia mengambil tempat dan waktu yang telah lalu. Para pendusta atau orang-orang munafik yang menyebarkan kebohongan tentang agama selalu ada setiap saat, begitu pula mereka yang mengingkari Tuhan atau mereka yang berada di jalan yang lurus. Mereka yang (akan) dijatuhi siksa-Nya dan yang diberikan karunia-Nya selalu ada pada setiap ruang dan waktu. Demikianlah, Al-Qur'an adalah petunjuk tentang kehidupan manusia, yang dimulai dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian, berasal dari-Nya dan pasti kembali kepada-Nya;

- c. Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayat-ayat Al-Qur'an, karena berasal dari firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dapat kita pelajari secara rasional. Ayat-ayat itu mempunyai kekuatan melindungi manusia. Itulah sebabnya mengapa kehadiran fisik Al-Qur'an sendiri membawa berkat bagi manusia. Apabila seorang muslim menghadapi kesulitan, ia membaca ayat-ayat Al-Qur'an tertentu untuk menenangkan dan menghibur hatinya. Menurut agama Islam, membaca Al-Qur'an, adalah satu-satunya jalan mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan ibadah. Apabila ia sangat membutuhkan sesuatu, misalnya seorang muslim membaca ayat-ayat yang lain. Atau apabila ia berjumpa sesama muslim di manapun juga di dunia, ia memberi salam dengan kata-kata yang diambil dari Al-Qur'an.

2. As-sunnah atau Al-Hadits

As-sunnah atau Al-Hadist adalah sumber hukum kedua setelah Al Qur'an, berupa perkataan (sunnah qauliyah) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.⁵⁹ As-Sunnah yang dikumpulkan dalam kitab-kitab hadist itu pada garis-garis besarnya, dapat digolongkan menurut (a) jumlah orang yang meriwayatkan atau memberitakannya dan (b) menurut kualitas pribadi (kepribadian) perawinya.⁶⁰ Sunnah atau hadist, yang sekarang terdapat dalam kitab-kitab hadist terdiri dari dua bagian yaitu (1) bagian isnad dan (2) bagian matan (matn). (1) Isnad atau sanad adalah sandaran untuk menentukan kualitas suatu hadist, merupakan rangkaian orang-orang yang menyampaikan (meriwayatkan) sunnah secara lisan turun-temurun dari generasi ke generasi (sampai sunnah itu dibukukan). (2) Matan atau matn adalah materi atau isi sunnah.

3. Akal pikiran (*Al-Ra'yu* atau *Ijtihad*)

Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah yang "pengaturannya" tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam itu.

Pada bahasa Arab, perkataan *al-'aql* yang kemudian menjadi akal dalam bahasa Indonesia, mempunyai beberapa makna. Selain berarti berpikiran dan intelek, kata itu juga bermakna sesuatu yang mengikatkan manusia dengan Tuhan, sebab arti lain perkataan *'aql* dalam bahasa Arab adalah ikatan. Pada Al-Qur'an kita dapat menjumpai perkataan akal dalam ikatan dengan kata lain misalnya kata-kata *ya'qilun* artinya mereka yang berakal, *ta'qilun* artinya kamu (yang) berakal dan ayat-ayat yang menyuruh orang mempergunakan akalnya. Mereka yang ingkar yakni orang-orang yang tidak bisa berpikir disebut oleh Al-Qur'an *la ya'qilun*, artinya mereka yang tidak dapat mempergunakan akalnya dengan baik. Menurut Al-Qur'an, runtuhnya iman tidak sama dengan timbulnya kehendak yang buruk, tetapi karena tidak adanya atau tidak dipergunakannya akal secara baik dan benar.⁶¹

Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad yang menjadi sumber hukum Islam yang ketiga ini, dalam kepustakaan disebut *arra'yu* atau *ijtihad* saja. Secara harfiah *ra'yu* berarti pendapat dan pertimbangan. Seseorang yang memiliki persepsi mental dan pertimbangan yang bijaksana disebut orang yang mempunyai *ra'yu (dzu'l ra'y)*.⁶² Al-Qur'an sendiri, seperti disebutkan di atas, berulang-ulang berseru agar manusia berpikir dalam-dalam dan merenungkan ayat-ayat-Nya. Dia mengajak manusia untuk mempergunakan pikiran dan penalarannya mengenai persoalan-persoalan hukum. Pada hadist Mu'az bin Jabal tersebut di atas, Nabi Muhammad senang sekali mendengar jawaban Mu'az yang menyatakan bahwa ia akan berijtihad dengan ra'yunya, bila tidak terdapat pemecahan suatu masalah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Umar bin Khattab, mempergunakan ra'yunya untuk berijtihad, bahkan, mengenai pelaksanaan hukum yang petunjuknya telah terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, antara lain dalam kasus pelaksanaan ancaman hukuman bagi seorang yang mencuri dalam keadaan pakeklik dan ikrar talak tiga yang diucapkan sekaligus menyebabkan jatuhnya talak tiga.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Hukum untuk mempergunakan akal pikiran atau *ra'yu* untuk berijtihad dalam pengembangan hukum Islam adalah (1) Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 59 yang mewajibkan juga orang mengikuti ketentuan *ulil amri* (orang yang mempunyai kekuasaan atau "penguasa") mereka, (2) hadis Mu'az bin Jabal yang menjelaskan bahwa Mu'az sebagai penguasa (*ulil amri*) di Yaman dibenarkan oleh Nabi mempergunakan *ra'yunya* untuk berijtihad, dan (3) contoh yang diberikan oleh *ulil amri* lain yakni Khalifah II Umar bin Khattab, beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang tumbuh dalam masyarakat, pada awal perkembangan Islam.⁶³

Dapat dipahami bahwa sumber utama hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, Ar-Rayu, yang mana sumber-sumber hukum Islam tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lainnya. Jika suatu permasalahan tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka dapat diupayakan dengan metode ar-rayu atau ijtihad.

2.3.3 Ruang Lingkup Hukum Islam

Pada saat bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air yang secara tegas memisahkan aturan-aturan yang berkaitan dengan sifat hukum yang berbeda tersebut. Ruang lingkup hukum Islam secara umum terbagi menjadi beberapa pokok bagian antara lain sebagai berikut:⁶⁴

1. Hukum perdata (Islam) adalah *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya;
2. *wirasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara'id*;
3. muamalat dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia, dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.
4. Hukum Publik (Islam) adalah *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (*hudud jamak* dari had = batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* = ajaran atau pengajaran);

5. *al-ahkam as-sulthaniyah* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya;
6. *siyar* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain;
7. *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Ruang lingkup hukum Islam tentang perkawinan mengatur terkait dengan aturan-aturan hukum sebelum terjadinya hubungan perkawinan, pada saat perkawinan, dan berakhirnya perkawinan berkaitan dengan akibat-akibat hukumnya.

2.3.4 Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁶⁵ Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.⁶⁶ Abu Ishaq Al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*.⁶⁷

Melihat dari tujuan Hukum Islam secara luas, sejatinya hukum Islam membantu manusia mencapai keseimbangan dalam berkehidupan di dunia dan akhirat dengan memperhatikan tercukupinya berbagai aspek yang tidak hanya bersifat jasmani tetapi juga rohani atau bathin manusia.

⁶⁵ *Ibid.* Hlm 54

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Janda Yang Telah Bercerai Dari Suaminya.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁸ Tujuan pernikahan telah ada dalam berbagai penjelasan. Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶⁹ Sedangkan Mohammad Anwar menyebutkan dalam bukunya bahwa nikah menurut ilmu fiqih ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dengan suaminya dengan kalimat nikah atau kawin.⁷⁰

Nikah itu dapat mengandung tujuan sebagai berikut:⁷¹

- a. Untuk membentuk kehidupan yang tenang, rukun, dan bahagia;
- b. Untuk menimbulkan saling cinta dan saling sayang;
- c. Untuk mendapatkan keturunan yang sah;
- d. Untuk meningkatkan ibadah (taqwa) kepada Allah;
- e. Untuk menimbulkan keberkahan hidup. Dalam hal ini dapat dirasakan perbedaannya antara hidup sendirian dan hidup sudah berkeluarga, dimana penghematan sangat mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh;
- f. Menenangkan hati orang tua dan famili dan lain sebagainya.

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu ikatan suci yang melindungi manusia dari perbuatan yang dilarang dan tercela di mata agama, negara, dan secara norma kesopanan, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Mengingat bahwa setiap manusia telah dibekali akal, nafsu, dan keinginan untuk memperoleh keturunan, maka perkawinan dapat menjadi bingkai dalam artian sebagai kontrol bagi manusia untuk dapat menyalurkan keinginannya untuk memperoleh keturunan dengan tetap berada pada jalur yang tidak menyimpang dari norma agama dan kesusilaan. Pada sebuah hadist tentang perkawinan Rasulullah Salallahu alaihi wassalam bersabda: ‘ Wahai para pemuda

⁶⁸ Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*(Jakarta:Pradnya Pramitha,2006), hlm 537.

⁶⁹ Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁰ Mohammad Anwar. *Fiqih Islam, Muamalah, Munakahat, Faro'id, dan Jinayah, Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*. (Subang:Al;Ma'arif,1998),hlm 110.

⁷¹ *Ibid.* hlm 114.

barangsiapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara parji. Barangsiapa yang belum kuat kawin(sedangkan sudah menginginkannya), berpuasa. Karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.⁷²

Pada sebuah perkawinan tentu yang diharapkan adalah sebuah rumah tangga yang harmonis. Memenuhi semua tujuan-tujuan yang telah tertulis dalam tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun adakalanya sebuah perkawinan tidak dapat mencapai tujuan dengan baik. Berbagai macam faktor yang dapat melatar belakangi sebuah ikatan hubungan perkawinan harus merenggang, peran-peran yang dijalankan oleh suami istri tidak berjalan sebagai mana mestinya membuat perkawinan rawan pertengkaran oleh berbagai macam persoalan yang ada. Hal terburuk yang dapat terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan adalah perceraian. Tidak ada pasangan suami istri yang menghendaki hubungan perkawinannya berakhir dengan perceraian. Sebuah sabda Nabi menjelaskan bahwa perbuatan halal yang dimurkai Allah ialah talak.⁷³ Hadist ini tidak serta merta menegaskan bahwa perceraian itu mutlak tidak diperbolehkan sebab masih ada hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk kemaslahatan suami istri dalam ikatan perkawinan tersebut, apabila bersatunya ikatan perkawinan tersebut banyak mendapat manfaat daripada kemudharatan maka pemecahan masalah dapat diupayakan dengan musyawarah secara kekeluargaan dengan mengedepankan komunikasi yang baik dan menghasilkan keputusan yang *win-win solution* bagi pihak suami atau istri.

Perceraian itu dapat terjadi karena memiliki alasan-alasan tertentu. Dimana alasan itu telah disepakati oleh beberapa ahli hukum maupun ahli fiqih yang merujuk dari sumber utama hukum Islam yang memungkinkan dibukanya peluang bagi suami istri untuk melakukan perceraian. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ada delapan poin alasan yang disebutkan dalam

⁷² *Ibid.* hlm. 111.

⁷³ *Ibid.* hlm 116.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁷⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain yang sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penggolongan ini dirasa perlu dilakukan sebagai bentuk upaya untuk membatasi seseorang yang akan melakukan perceraian, dimana selain dari alasan yang tertera dalam Pasal 116 tersebut maka permohonan perceraian tidak dapat dikabulkan atau diproses oleh pihak Pengadilan Agama, sehingga angka perceraian dapat ditekan seminimalis mungkin. diperbolehkannya pasangan suami istri menempuh jalan penyelesaian dalam permasalahan rumah tangganya dengan perceraian juga dirasa memiliki pertimbangan tersendiri, yakni melindungi harkat dan martabat, serta hak asasi manusia setiap orang. Apabila permasalahan dalam rumah tangga tersebut terjadi berlarut-larut dan menimbulkan situasi yang membahayakan bagi salah satu pihak yang dikhawatirkan mengancam keselamatan jiwa anggota keluarga tersebut. Maka jalan terbaik yang dapat diambil dari penyelesaian masalah tersebut adalah perceraian.

Perceraian di Indonesia terbagi menjadi 2 yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus, seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.⁷⁵ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian talak sebagai ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah

⁷⁴ Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁵ R.I., *Proyek Penyuluhan Agama Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*.1999. Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.,Jakarta: Departemen Agama R.I. Hlm 3.

satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130,131.⁷⁶

Ilmu Fiqih membagi pengertian talak menjadi dua jenis yakni arti talak secara logat ialah melepas tali dan arti talak menurut istilah ialah melepas akad nikah.⁷⁷ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam talak dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Dalam pasal 118 disebutkan yang pertama adalah talak raj'i adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.⁷⁸

Pasal 119 menyebutkan:⁷⁹

1. Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;
2. Talak Ba'in Sughra sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah:
 - a. Talak yang terjadi qabla' ad-dukhul;
 - b. Talak dengan tebusan khuluk;
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam: "Talak ba'in kubro adalah talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahya."⁸⁰

Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam: "Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istrinya yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut."⁸¹

Adapun cara menjatuhkan talak itu terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁸²

1. Talak Sorikh/Jelas, yaitu dengan ucapan yang jelas menunjukkan talak. Seperti: saya menjatuhkan talak kepada istri saya bernama ... sekarang ini dengan sekian ... talakan; atau seperti kata suami kepada istrinya "Engkau sekarang saya talak dan sebagainya." Dengan ucapan semacam itu baik disengaja maupun tidak atau sambil marah atau sambil bermain-main, adalah jatuh talaknya. Sabda Nabi Muhammad saw.:
"Tiga macam ucapan sesungguhnya sungguh jadi dan bermain-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu: nikah, talak, rujuk."
2. Talak Kinayah, yaitu ucapan yang tidak jelas mengenai talak akan tetapi mengandung maksud talak cerai, seperti kata suami kepada istrinya: "Engkau sekarang haram bagiku atau engkau sekarang bebas dari kewajibanku atau engkau sekarang sudah bukan istriku."

⁷⁶ Pasal 117 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁷ Mohammad Anwar. *Op. cit.* hlm 169.

⁷⁸ Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁹ Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁰ Pasal 120 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁸¹ Pasal 121 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁸² Mohammad Anwar. *Op. cit.* hlm 169

Cerai gugat dalam syariat Islam disebut sebagai *khulu'* makna aslinya meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai itu pihak istri.⁸³ Kemudian Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *khulu'* berarti istri memisahkan diri dari suami dengan ganti rugi atas talak yang diperbolehkannya, artinya jika seorang istri menghendaki suatu perceraian dari suaminya karena alasan yang dibenarkan syariat, maka ia harus memberikan *iwad* (ganti rugi) atas talak yang diperoleh dari suami.⁸⁴

Regulasi peraturan di Indonesia telah menetapkan bahwa ketika perceraian yang terjadi pada pasangan yang beragama Islam, baik itu cerai gugat maupun cerai talak maka dapat diajukan di Lembaga Peradilan Agama. dimana penjelasannya sudah ada dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.⁸⁵ Selanjutnya dijelaskan juga mengenai kompetensi yang dimiliki Peradilan Agama dalam pasal 49: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.

Dalam hal ini perceraian dapat dikategorikan dalam huruf a yakni perkawinan, sebab persoalan perceraian menyangkut tentang putusnya perkawinan, dimana di dalamnya masih membahas seputar tanggung jawab suami istri dan masalah internal keluarga yang terbingkai dalam status perkawinan. Artinya bahwa setiap pasangan suami-istri yang beragama Islam dan ingin mengajukan cerai talak atau cerai gugat atau menyelesaikan permasalahan seperti yang sudah

⁸³ Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hlm 25

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al Kitab Al Farabi, 1973), hlm 100

⁸⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat mengajukan gugatan mereka ke Pengadilan Agama selaku lembaga yang memang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang. Khusus untuk persoalan gugatan perceraian, hal ini sesuai atau didukung dengan adanya pengaturan pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Dan kemudian penjelasan mengenai cerai gugat dalam pasal 132 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Penjelasan ini telah menjelaskan secara eksplisit kepada khalayak untuk mengarahkan pasangan suami istri yang beragama Islam ketika ingin mengajukan gugatan cerai talak ataupun cerai gugatan ke Pengadilan Agama, disamping itu keputusan yang dihasilkan tentu akan memberikan sebuah legalitas bagi para subjek hukumnya, sehingga di kemudian hari akan mendapat kepastian hukum ketika melakukan suatu perbuatan hukum seperti menikah lagi, atau menuntut hak-haknya sebagai seorang mantan istri atau untuk anak-anaknya. Hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini juga memberikan tata cara yang harus dilalui seseorang ketika akan melakukan gugatan di Pengadilan Agama baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Bab mengenai tata cara perceraian dalam hal cerai talak dijelaskan dalam pasal 129:⁸⁶ Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Pasal 130 Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya hukum banding atau kasasi.”⁸⁷

Pasal 131:⁸⁸

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak

⁸⁶ Pasal 126 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁷ Pasal 130 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁸ Pasal 131 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan Sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, rangka empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan bekas istri; Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan Helai keempat disiman oleh Pengadilan Agama.

Mengenai tata cara mengajukan gugat cerai terdapat di dalam pasal 132 Kompilasi Hukum Islam:⁸⁹

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri. Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133:⁹⁰

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134: Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.⁹¹

Pasal 135: Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan

⁸⁹ Pasal 132 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁰ Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁹¹ Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memunyai hukuman yang tetap.⁹²

Pasal 136:⁹³

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas bahaya yang mungkin ditimbulkan. Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung suami, memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan.
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Sebuah rumah tangga tidak akan mendekati tujuannya yang baik apabila tidak ada kesinergisan dalam mempertahankan dan mewujudkannya. Peran suami dan istri dalam menyelesaikan masalah dan menjalankan komitmen pernikahan dibutuhkan ketika terjadi masalah rumah tangga. Berikut penulis akan sajikan sebuah contoh putusan perceraian yang terjadi di Pengadilan Salatiga.

Dalam putusan Nomor 0006/PDT/G/2011/PA.SAL Pengadilan Agama Salatiga telah memeriksa dan memutuskan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak yang berinisial SR sebagaimana putusnya yang telah diputuskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan suatu analisa bahwa penggugat mengajukan gugatan perkaranya karena:

- a. Tergugat tidak bekerja sejak awal pernikahan
- b. Tergugat sering marah-marah jika Penggugat tidak memberi uang dan Tergugat sering menganiaya Penggugat.
- c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan.
- d. Tergugat pergi tanpa izin Penggugat.
- e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

⁹² Pasal 135 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁹³ Pasal 136 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

f. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak selama 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.⁹⁴

Melihat dari berbagai macam alasan diatas yang dikemukakan oleh penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, hal ini sesuai dan masuk pada kriteria yang telah disebutkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, nafkah adalah sesuatu yang bersifat krusial di dalam sebuah rumah tangga, tanpa terpenuhinya nafkah maka segala kebutuhan dan hidup tidak akan berjalan dengan baik. Suami adalah seseorang yang dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya baik dengan memberikan nafkah lahir berupa benda-benda yang bersifat materiil maupun nafkah bathin yang berupa kasih sayang dan perhatian, apabila salah satu dari dua aspek ini tidak terpenuhi maka keluarga tersebut dapat dikatakan tidak harmonis dan akan rawan dengan pertengkaran. Faktor ekonomi masih menjadi alasan yang sering ditemui di Pengadilan Agama dalam kasus-kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya, dimana sering terjadi pihak suami bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKW) di luar negeri dan tidak memberikan kabar maupun mengirim nafkah kepada pihak istri selama bertahun-tahun, maka dua aspek tidak terpenuhi sekaligus yakni nafkah lahir dan bathin. Hal ini banyak terjadi utamanya di daerah pedesaan atau Kabupaten dimana pendapatan perkapitanya masih rendah. Alasan diatas diperkuat kembali dengan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan tergugat kepada penggugat dengan alasan yang tidak tepat dan tidak ada unsur dari pihak penggugat yang melakukan nusyuz kepada pihak tergugat. Meskipun ketika istri melakukan nusyuz, suami pun dianjurkan untuk menasehati atau menghukumnya dengan tidak berlaku kasar dan sesuai syariat Islam. Firman Allah Subhanallahu Wata'ala : “ Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (Q.S. An-Nisa : 34)⁹⁵

Membahas tentang perceraian, tentu ada akibat yang ditimbulkan yang berupa hak dan kewajiban setelah perceraian itu terjadi. Mohammad Anwar dalam bukunya Fiqih Islam bahkan mengatakan bahwa hubungan bekas suami dengan bekas istrinya dalam masalah nafkah dan

⁹⁴ <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/9017f302acf4d020.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2016

⁹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006, 2:34.

kepemimpinan bekas suaminya itu tetap ada, tidak terputus, kecuali yang terputus itu hanyalah dalam masalah bercampurnya, maka haram hukumnya.⁹⁶ Putusnya perkawinan karena perceraian juga mempunyai akibat bagi kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi akibat dari talak dalam pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁹⁷

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul;
- b. memberi nafkah, *maskan*, *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah diajtuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla ad-dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150: "Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah."⁹⁸

Pasal 151: "Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain."⁹⁹

Pasal 152: "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*."¹⁰⁰

Pasal 153:¹⁰¹

1. Bila seorang istri yang putus perkawinannya berlalu waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla' ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla' ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

⁹⁶ *Op.cit.* Mohammad Anwar. Hlm 182.

⁹⁷ Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁸ Pasal 150 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁹ Pasal 151 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁰ Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰¹ Pasal 153 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla' ad-dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154: apabila istri tertalak raj'i kemudian waktu iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.¹⁰²

Pasal 155: waktu iddah bagi janda yang perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh*, dan *li'an* berlaku iddah talak.¹⁰³

Kemudian hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh mantan suami dan mantan istri akibat perceraian telah diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:¹⁰⁴

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21 (dua puluh satu) tahun.

¹⁰² Pasal 154 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰³ Pasal 155 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁴ Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadahanah dan nafkah anak. Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a,b,c, dan d.
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157: “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97.”¹⁰⁵

Kemudian Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan tentang apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak setelah perceraian.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:¹⁰⁶

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Perlu diketahui bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan setelah perceraian di atas adalah bentuk perlindungan hukum terhadap wanita setelah perceraian. Baik yang berupa pemberian nafkah maupun berlakunya masa iddah. Pemberian nafkah sendiri adalah terkait hak ekonomi yang berhak diterima mantan istri yang berguna untuk menyambung hidup dan membantu menghidupi anak-anak yang masih berada dibawah umur dan dibawah asuhannya selama masa iddah maupun dalam proses merawat dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa sehingga mereka tetap mendapatkan penghidupan yang layak. Sedangkan menurut istilah fiqh iddah ialah waktu tunggu bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, untuk mengetahui dengan yakin bebas atau tidaknya wanita itu dari hamil atau bagi wanita yang sudah putus haidnya dimaksudkan semata-mata ta'abud (beribadah taat) kepada hukum Allah.¹⁰⁷ masa iddah juga dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan yang lebih cenderung mengarah kepada menjaga kehormatan seorang janda dari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Sebab

¹⁰⁵ Pasal 157 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁶ Subekti dan Tjitrosudibio. *Op.cit.* hlm 549

¹⁰⁷ Mohammad Anwar. *Op. cit.* hlm. 183

konsep dari melakukan masa iddah adalah mengetahui apakah janda tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara bebas terutama bersama orang yang bukan mukhrimnya. Sehingga kedudukannya tetap terjaga dari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pasal 164 Kompilasi Hukum Islam juga dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap janda karena perceraian, mengatakan bahwa. Pasal 164: Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.¹⁰⁸ Sebab dalam pasal ini wanita diberikan kesempatan untuk menolak keinginan suami untuk rujuk kembali jika dirasa khawatir akan terulangi lagi konflik-konflik yang sebelumnya pernah terjadi dan meningkatkan resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi keselamatan jiwa anggota keluarga tersebut.

Namun problema yang terjadi di masyarakat dari sekian banyak hak yang merupakan perlindungan bagi janda karena perceraian yang telah dijelaskan dalam berbagai Pasal, peluang terbuka lebarnya untuk melalaikan kewajiban tersebut lebih banyak kepada hak ekonomi yang berhak diterima mantan istri, banyak sekali pihak mantan suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkahnya, meskipun keputusan ini *inkracht* dikeluarkan oleh majelis hakim yang bertugas di Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di dalam membuat keputusan untuk menetapkan besaran nafkah yang wajib dibayarkan kepada mantan istri pun, majelis hakim mengupayakan untuk tidak terlalu memberatkan mantan suami, namun disesuaikan dengan besarnya penghasilan suami. Hal ini selaras dengan pengaturan pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam: "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami."¹⁰⁹ Namun kebijakan ini tidak serta merta membuat suami dengan kesadaran diri untuk memenuhi kewajibannya. Banyak sekali faktor yang membuat mantan suami enggan bahkan secara terang-terangan menolak memenuhi kewajibannya meskipun sesungguhnya sangat mampu secara ekonomi. Di sisi lain Allah Azza Wa Jalla sendiri telah memerintahkan kepada seorang suami untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, sebab Allah tidak memaksakan harus memberi nominal yang berlebih-lebihan. Mengenai nafkah, Allah telah berfirman yang artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas

¹⁰⁸ Pasal 164 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁹ Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

rezekinya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak memberi kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. At-Talaq : 7).¹¹⁰ Hukum Islam telah memosisikan wanita dalam kedudukan yang sangat mulia dan senantiasa sebagai makhluk yang wajib dijaga dan dilindungi. Kemuliaan wanita di dalam pandangan Islam telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an tanpa memandang status sosialnya. salah satu bentuknya adalah dari sekian banyak seperti perintah menggauli wanita dengan baik, memberi kemuliaan khusus ketika wanita menjadi ibu, memuliakan ketika menjadi seorang istri, kemudian dengan memberikan hak-hak yang dapat dikatakan bersifat materiil, salah satunya seperti hak mendapatkan mahar ketika perkawinan.¹¹¹ “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q,S. An-Nisa: 4).¹¹² dan hak untuk mendapat warisan “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisa: 7).¹¹³ Begitupun Janda juga adalah wanita yang pada hakikatnya wajib untuk dilindungi dan dipenuhi akan hak-haknya. Rasulullah Salallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan juga menikahi seorang janda sebagai istri pertamanya yang dikenal akan kemuliaannya. Ini sudah dapat dijadikan contoh yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari Rasul sendiri, bahwa janda memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi baik di bidang sosial maupun hukum. Islam tidak mempermasalahkan status sosial seseorang, dikarenakan setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup dengan baik dan hanya ketaqwaan kepada Allah lah yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain. Kewajiban untuk memperlakukan janda dengan baik dan memenuhi segala hak-hak nya telah jelas dalam hadist Rasulullah ini. Rasulullah pernah bersabda: “Orang yang mengusahakan bantuan bagi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari

¹¹⁰ Departemen Agama R.I. *Op.Cit.* 65:7.

¹¹¹<http://www.buletinislam.com/2016/01/inilah-keutamaan-menikahi-seorang-janda.html?m=1> diakses pada tanggal 28 Oktober 2016

¹¹² *Ibid.* 4:4.

¹¹³ *Ibid.* 4:7.

dan menegakkan shalat di malam hari.” (H.R. Bukhari Nomor 5353 dan Muslim Nomor 2982).¹¹⁴

Riwayat yang menyebabkan mereka bercerai adalah salah satu dari sekian banyak penyebabnya. Ketidaktepahaman visi dan misi dalam menjalankan rumah tangga hingga menimbulkan silang pendapat bahkan pertengkaran dan saling menyakiti yang berakhir menimbulkan sakit hati pada masing-masing pihak membuat pihak satu dengan yang lain saling mengedepankan ego untuk saling tidak membutuhkan satu sama lain, padahal dapat dikatakan masih ada tanggung jawab diantara mereka berdua untuk bekerja sama membesarkan, merawat, dan mendidik anak mereka hingga dewasa dan mencukupi segala kebutuhan baik itu dari segi finansial maupun kasih sayang. Hal inilah yang dapat turut mengorbankan tidak hanya hak dan keberlangsungan hidup istri secara layak namun juga mengorbankan masa depan anak.

Pada bagian ini perlindungan hukum terhadap hak-hak janda korban perceraian yang nyaris tidak pernah mendapatkan haknya. Secara dengan sendirinya ada hak-hak asasi manusia yang diabaikan, tidak ada porsi perhatian dari pemerintah secara khusus untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap janda terkait hak ekonomi dari mantan suaminya secara keberlanjutan membuat hal ini menjadi semakin terabaikan dan tidak dipermasalahkan, banyaknya isu-isu hukum yang lebih besar terpublikasi membuat permasalahan ini semakin tidak terpublikasi, padahal ini juga merupakan tugas pemerintah selaku pembuat peraturan untuk diaplikasikan kepada masyarakat maupun penegak hukum terkait dengan hukum yang membawa kemanfaatan terkait kesejahteraan sosial masyarakatnya. Yang perlu digarisbawahi dalam memandang kasus ini bukan terletak hanya pada segi finansial atau berapa nominal terkait hak ekonomi yang didapat janda akan tetapi membangun rasa kemanusiaan dengan memenuhi hak-hak janda tersebut yang telah dijamin baik oleh negara maupun hukum Islam. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup secara layak, layak dalam hal ini dapat diartikan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup baik secara jasmani dan rohani.

Perlindungan hukum bagi rakyat oleh Hadjon dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹¹⁵

- a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat

¹¹⁴<http://www.buletinislam.com/2016/01/inilah-keutamaan-menikahi-seorang-janda.html?m=1> diakses pada tanggal 28 Oktober 2016

¹¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA).Kediri, 3 Desember 2011.

besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bersifat diskresi;

- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara *Pertama*, perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi. *Kedua*, perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.¹¹⁶

Sarana perlindungan hukum preventif, meliputi: pertama, *the right to be heard*, artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan. Kedua, *access to information*, artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹¹⁷

Solusi bagi penegakan terkait perlindungan hukum bagi janda juga dapat dijalankan dengan menerapkan teori perlindungan hukum tersebut, kedua upaya tersebut, yakni preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya yang lebih menekankan kepada upaya pencegahan terhadap peluang terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan pihak lain. Perlindungan hukum bagi janda ini memerlukan payung hukum yang relevan untuk dapat melindungi subjek hukumnya dalam hal ini adalah janda karena perceraian dalam memperjuangkan hak-haknya, serta mencakup segala hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan upaya penegakan perlindungan tersebut. Regulasi peraturan yang selama ini diberikan dirasa tidak menyeluruh dalam artian yang tertera di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maupun Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah mengatur mengenai hak-hak apa saja yang dapat diperoleh seorang janda karena

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

perceraian, namun belum menyentuh secara mendalam pada persoalan ketika timbul permasalahan di dalam eksekusi pelaksanaan keputusan tersebut di lapangan ketika mantan suami melalaikan kewajiban yang sudah dibebankan oleh majelis hakim kepadanya, kemudian mengenai upaya apa saja yang dapat ditempuh oleh janda tersebut dalam memperjuangkan haknya, dan akibat hukum apakah yang dapat dijatuhkan kepada mantan suami ketika ia melalaikan kewajibannya. Pembinaan mengenai regulasi yang dibentuk mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap janda tersebut dan memperkuat status hukum dan posisinya ketika janda tersebut memilih untuk menempuh jalur hukum untuk memperoleh haknya. Faktor ketegasan yang diberikan di dalam Undang-undang yang dapat diartikan berupa sanksi sangat dibutuhkan untuk memulai kembali mendisiplinkan kesadaran hukum masyarakat yang mulai memudar. Kemudian, ketika negara sudah memfasilitasi terkait perlindungan hukum terhadap janda dengan pembinaan aturan-aturan yang sudah relevan dan bersifat menyeluruh, maka upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah pembelajaran kepada masyarakat dengan menyelenggarakan sosialisasi atau pendampingan langsung kepada masyarakat terkait regulasi peraturan tersebut. Faktanya masih banyak masyarakat yang sampai saat ini tidak mengikuti perkembangan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedikitnya informasi pengetahuan yang diperoleh membuat masyarakat buta akan pengetahuan hukum, perlu adanya kerjasama antar para pelaku di bidang hukum maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkonsentrasi kepada hak-hak perempuan dan anak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kesadaran hukum. Mengaplikasikan secara nyata wujud dari kesadaran hukum tersebut dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dan sikap pro aktif terhadap segala perkembangan informasi hukum. Perlu konsistensi dan pengawasan dalam upaya ini disebabkan hasil yang diperoleh membutuhkan waktu untuk menjawab permasalahan tersebut. Perlu pengkajian secara intensif dan berkala untuk melihat dampak bekerjanya kedua upaya ini terhadap masyarakat, utamanya eksekusi di lapangan.¹¹⁸

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah upaya represif, dimana upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya lanjutan dari upaya preventif. Namun upaya represif ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Upaya ini memiliki unsur akibat bagi pihak yang melalaikan kewajibannya

¹¹⁸ <http://www.slideshare.net/rumahkitab/memastikan-terpenuhinya-hak-hak-perempuan-pasca-perceraian> diakses pada tanggal 03 November 2016.

sehingga diharapkan mempunyai kekuatan yang menimbulkan efek jera. Upaya represif dalam kasus hak janda ini terbilang masih lemah, yang seharusnya dikaji dan dimasukkan ke dalam bagian peraturan undang-undang dengan bentuk pemberian sanksi, sebab hampir tidak ada akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak mantan suami. Hanya dijelaskan mengenai upaya hukum gugat nafkah yang dapat ditempuh mantan istri ketika haknya tidak dipenuhi. namun dewasa ini dapat dilihat persoalan gugat nafkah tersebut hampir tidak pernah diajukan di Peradilan Agama. dimana dasar hukum dari gugat nafkah ini adalah Pasal 34 ayat 3 dan Pasal 41 huruf C dimana disitu mengandung unsur wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya, dan apabila dilalaikan maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Upaya represif ini tidak berjalan secara maksimal dikarenakan belum tuntasnya pemerintah selaku pembuat peraturan untuk memberikan perlindungan terhadap upaya hukum yang dapat ditempuh mantan istri. sehingga aturan yang telah ada tidak berjalan karena tidak ada unsur penggerak yang membuat masyarakat berupaya menjalankannya. Perlu diingat bahwa sanksi sampai saat ini masih menjadi salah satu faktor yang efektif bagi masyarakat Indonesia untuk berkenan menjalankan peraturan yang ada. Sehingga hal tersebut masih diperlukan untuk mendukung bekerjanya sebuah peraturan dan sebagai media latihan bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta kemanfaatan hukum bagi kesejahteraan masyarakat.¹¹⁹

3.2. Upaya Hukum Terhadap Janda Yang Telah Bercerai Dari Suami Tidak Dipenuhi Oleh Suami.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.¹²⁰ Dalam teori dan praktik kita mengenal ada dua macam upaya yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa mengganggu eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta-mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak mengganggu eksekusi.¹²¹

¹¹⁹ <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/508-kebijakan-hakim-pengadilan-agama-probolinggo-dalam-menetapkan-pembayaran-nafkah-iddah-dan-mut-ah-terhadap-istri-sebelum-ikrar-talak> diakses pada tanggal 03 November 2016

¹²⁰ Whimbo Pitoyo. *Strategi Jitu Dalam Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan.*(Jakarta:Visi Media, 2010), hlm 135.

¹²¹ *Ibid.*

Upaya hukum biasa adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau dalam badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan Verstek, banding dan kasasi. Pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*, pasal 180 HIR, maka meskipun diajukan upaya hukum biasa, namun eksekusi akan berjalan terus.¹²²

Upaya hukum biasa terbagi lagi menjadi 3 (tiga):¹²³

1. Verzet

Adalah upaya hukum terhadap putusan verstek (putusan yang diambil oleh hakim disebabkan karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, padahal telah dipanggil secara patut).¹²⁴

Begitu putusan verstek diputus, harus diberitahukan pada para pihak (*extra vonis*). *Extra vonis* harus dengan berita acara pemberitahuan, putusan dibuat 3 eksemplar. Apabila tergugat merasa pemberitahuan dianggap tidak patut, ia dapat mengajukan verzet.

Cara menyusun verzet sama dengan menyusun surat gugatan, tapi dalam verzet kapasitas tergugat asli menjadi pelawan dan penggugat asli menjadi terlawan. Pada perlawanan yang harus dibuktikan dulu adalah pelawan.

Sasaran verzet:

1. Minta dinyatakan sebagai pelawan yang benar.
2. Membatalkan putusan verstek

Apabila pelawan tidak mampu membuktikan maka verzetnya akan ditolak. Dalam praktek hakim yang mengadili perkara asli harus beda dengan hakim yang mengadili verzet, agar obyektif, apabila hakimnya tetap maka bisa protes. Tenggang waktu untuk mengajukan verzet (untuk menghindari permainan di pengadilan):

1. tenggang waktunya sama dengan banding, paling lambat 14 hari setelah ia menerima *extravonis* (pemberitahuan). Biasanya putusan *extra vonis* dicuplik sehingga para pihak tahu.
2. Jika si tergugat tidak diberitahu langsung (ia tidak pernah terima *extra vonis*) maka tenggang waktunya 8 hari sejak dia ditegur (*aan maning*): pasal 196 HIR.
3. 8 hari sejak diketahui adanya penetapan eksekusi (pasal 197 HIR).

¹²² Hamidi Masykur, *Bahan ajar mata kuliah Hukum Acara Perdata Modul 11*, disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, 2011, hlm. 1.

¹²³ *Ibid.* hlm 2.

¹²⁴ *Ibid.*

Apabila verzet ditolak maka upaya hukumnya sama dengan perkara biasa: banding, kasasi.

2. Banding

Upaya hukum terhadap pengadilan tingkat pertama. Pihak yang merasa dirugikan / dikalahkan menyatakan pernyataan banding di kepaniteraan pengadilan bisa lisan ataupun tertulis. Berdasarkan permohonan ini, panitera membuat pernyataan banding. Pernyataan banding merupakan akta otentik. Fungsi pernyataan banding: sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah menyatakan pernyataan banding.

Yang berhak sebagai pbanding dalam UU tidak ada ketentuan, tetapi lazimnya yang meminta banding adalah orang yang kalah, tetapi dapat juga pihak yang menang minta banding.

Putusan ada dua kemungkinan:

- a. Tidak dapat diterima : karena menyangkut hukum acara perdata.
banding : untuk menghambat si penggugat untuk mengajukan lagi.
diperbaiki, diajukan lagi.
- b. Ditolak : menyangkut materi gugatan.

3. Kasasi

Artinya membatalkan atau memecahkan. Merupakan tindakan MA untuk menegakkan dan membetulkan hukum jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tinggi. Menurut Wiryono : kasasi merupakan tindakan MA sebagai pengawas tertinggi terhadap putusan-putusan pengadilan di bawahnya.¹²⁵

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi. Yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. Jadi meskipun diajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau diajukan permohonan peninjauan kembali, maka eksekusi berjalan terus. Hal mana dapat dibaca dari ketentuan pasal 207 ayat 3 HIR dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No 5 Tahun 2004. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial baru akan menanggihkan eksekusi yang bersangkutan, apabila dengan mudah dan segera terlihat bahwa perlawanan yang diajukan tersebut benar-benar beralasan.¹²⁶

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Hamidi Masykur, *Bahan ajar mata kuliah Hukum Acara Perdata Modul 12*, disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, hlm. 1.

Upaya hukum luar biasa ini terdiri dari:¹²⁷

1. Peninjauan Kembali

Upaya hukum adalah usaha-usaha prosedur dan cara-caranya sudah diatur oleh hukum.

Peninjauan kembali (PK) ini baru ada setelah UU 14/1985, sebelumnya PK tidak dikenal. Pada UU No. 14 tahun 1970 sudah ada tapi tidak ada peraturan pelaksanaannya.

Pasal 70 UU 14/85:

1. Permohonan PK diajukan oleh pemohon kepada pengadilan tingkat 1 yang memutus perkaranya.
2. Hanya MA-lah satu-satunya berwenang dan memutus permohonan PK.

Pasal 66 UU 14/85:

1. Permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali saja.
Begitu PK diajukan, naik ke MA, ternyata dicabut maka tidak dapat diajukan lagi.
2. Permohonan PK tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan dan eksekusi.
Ex Ofisio: bahwa eksekusi hanyalah atas perintah dan dibawah ketua PN yang memutus.
3. Permohonan PK yang belum diputus tidak dapat diajukan kembali.

2. *Denden Verzet* (Perlawanan pihak ketiga)

Pasal 195 (6,7), 207, 208 HIR, Pasal 378 RV. Adalah perlawanan yang dikarenakan barang-barang hak miliknya disita oleh pengadilan sedangkan ia tidak terlibat di dalam sengketa.

Misal: sengketa antara penggugat (P) dan tergugat (T), P menang, apabila eksekusi untuk membayar sejumlah uang yang dilakukan adalah barang-barang untuk membayar disita. Maka yang seharusnya disita oleh pengadilan adalah barang-barang milik B. padahal barang-barang tersebut milik X. yang dilakukan oleh X untuk membela kepentingannya adalah melakukan *denden verzet*, tidak menggunakan intervensi. Dasarnya adalah hak milik.

Pengajuannya:

Caranya sama dengan membuat gugatan, orang yang mengajukan disebut pelawan, yang dilawan: para pihak yang berperkara: tergugat dan penggugat.

Pelawan melawan:

- a. Terlawan penyita : penggugat
- b. Terlawan tersita : tergugat

¹²⁷ *Ibid.* hlm. 2.

Kemudian disebutkan dasar mengajukan gugatan. Gugatan di PN yang menyita barang tersebut. Pengajuan perlawanan ini harus dilakukan sebelum eksekusi, karena tujuan derden verzet adalah mengangkat sita karena ada kekeliruan. Apabila terlambat (barang sudah disita) tidak bisa lagi derden verzet, harus melalui gugatan biasa. Ada dua macam cara:

- a. Pengembalian barang
- b. Ganti rugi

Dasar derden verzet : harus mengenai hak milik, maksudnya barang yang disita harus milik pihak ketiga tersebut.

3. Partei Verzet

Adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang kalah atau pihak tersita terhadap penyitaan barang-barang miliknya (tergugat).

Ada 3 alasan:

- a. Putusan hakim telah dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah, tetapi pengadilan masih melaksanakan sita eksekutorial terhadap barang-barang.
- b. Penyitaan yang dilaksanakan pengadilan melanggar syarat-syarat yang ditentukan UU misal: penyitaan terhadap barang-barang bergerak terlebih dahulu.
- c. Melanggar pasal 197 (8) HIR. melarang eksekusi terhadap barang yang dipakai sehari-hari.

Pada dasarnya upaya hukum adalah salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah mantan istri atau mantan suami untuk melindungi dirinya, kepentingannya, atau hartanya jika dirasa Putusan yang diberikan majelis hakim merugikan pihaknya, hal ini berkaitan dengan tercederainya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Setiono mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²⁸

Sejauh ini persoalan gugatan terhadap nafkah mantan istri jarang sekali diajukan ke pengadilan, kebanyakan dari perempuan yang sudah menyandang status janda tersebut enggan untuk memperpanjang urusan tersebut. Berurusan dengan pengadilan memberikan stigma negatif

¹²⁸ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Disampaikan di Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas. Surakarta, Maret 2004. hlm 3.

bagi mereka dan masyarakat yang memandangnya. Disamping itu bagi mereka berurusan dengan pengadilan kembali adalah sesuatu yang banyak membuang waktu dan biaya yang sangat besar dan tidak sebanding dengan nominal nafkah yang didapat dari mantan suami. Akhirnya timbullah sikap antipati dan pembiaran terhadap kondisi dimana hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan diabaikan, sehingga yang menjadi korban pada akhir kasus ini bukan hanya pihak mantan istri tetapi juga anak-anak dibawah asuhannya yang terancam memiliki kehidupan dan proses tumbuh kembang yang tidak maksimal. Hal ini menyebabkan eksekusi terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama rata-rata tidak berjalan efektif dan cenderung hanya sebatas hitam di atas putih, artinya bahwa di lapangan eksekusi putusan tersebut tidak memiliki daya paksa terhadap para pihak disamping karena tidak adanya pengawas juga kurangnya kesadaran diri dari pihak perempuan tersebut untuk memperjuangkan hak kehidupannya bersama anak-anaknya. Perlu adanya sosialisasi dari lembaga yang bersangkutan sebagai bentuk upaya pendampingan terhadap masyarakat yang buta hukum.

Permasalahan suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada mantan istri ini banyak sekali terjadi di masyarakat, hal ini menjadi sulit ketika pihak mantan istri tersebut hanyalah ibu rumah tangga biasa dan tidak memiliki pekerjaan, apalagi beban hak asuh anak dibebankan kepada pihak mantan istri. hal ini tentu akan berkorelasi dengan masalah kesejahteraan sosial terhadap pihak perempuan dan anak-anak korban perceraian. Mungkin apabila diperjuangkan, nominal nafkah yang diterima tidak seberapa dibanding dengan proses yang harus dijalani mantan perempuan. namun dalam hal ini perlu adanya konsistensi para pekerja hukum dan masyarakat untuk menciptakan sikap konsistensi terhadap putusan yang dihasilkan yang sesungguhnya sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), perlu adanya perlindungan terhadap hak ekonomi agar dapat tercipta kehidupan yang tetap seimbang dan layak bagi janda dan anak-anak di bawah asuhannya.

Secara normatif sesungguhnya hukum Indonesia telah cukup melindungi khususnya kepentingan perempuan terkait hak ekonomi dari yang berhak didapat dari mantan suaminya setelah perceraian. Hal ini ditegaskan ke dalam beberapa peraturan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini cukup membantu bagi pihak mantan istri untuk membiayai kehidupan anak-anaknya sebab kewajiban menafkahi ditanggung bersama dengan mantan suami. Hal ini selaras dengan posisi suami sebagai pemegang status kepala keluarga bagi istri dan anak-anaknya, selain itu pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan

secara jelas macam-macam hak mantan istri yang wajib dipenuhi suami. Seperti Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa sebab dari talak, maka timbullah akibat kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah, maskan, dan kiswah, melunasi mahar yang terhutang, dan memberikan biaya hadhanah, juga pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada mantan istri terkecuali bila ia melakukan nusyuz atau pembangkangan.¹²⁹

Apabila ditilik lebih lanjut, persoalan pengingkaran kewajiban atau adanya indikasi kesengajaan pihak suami dalam melalaikan tidak menimbulkan akibat hukum yang berhubungan dengan legalitas atau status hukum kedua belah pihak tersebut. Namun akibat yang paling terasa adalah soal kesejahteraan dari pihak janda dan anak yang bersangkutan. Sampai saat ini janda adalah suatu status yang masih diskeptiskan oleh masyarakat, terutama janda karena perceraian, dengan sendirinya janda akan memperoleh *labelling* sebagai orang yang gagal atau tidak bisa menjaga rumah tangganya, tidak jarang janda dengan sendirinya akan mendapat sanksi sosial terlepas apakah mereka dalam hal ini bersalah atau tidak sehingga menyebabkan perceraian dalam rumah tangganya. Kesulitan-kesulitan inilah yang menadi fakta dilapangan yang menjadi titik fokus untuk membenahi kesadaran hukum di masyarakat dan meningkatkan perlindungan atau *proteksi* dalam hal ini sebagai janda.¹³⁰

Pemberian nafkah tidak berarti selalu merupakan bentuk kewajiban yang dibebankan oleh majelis hakim kepada mantan suami, tapi dapat juga dapat diartikan sebagai hukuman bagi mantan suami untuk membayar nafkah kepada mantan istrinya, meskipun pada kasus gugat cerai yang diajukan oleh istri, hakim tidak mewajibkan mantan suami untuk membayar nafkah. Terjadi dalam beberapa kasus ketika yang memulai gugatan adalah istri maka biasanya ia tidak akan menyertakan nafkah di dalam gugatannya, hanya keinginan untuk berpisah status sebagai pasangan suami istri, namun meskipun begitu dapat juga hakim tetap mewajibkan mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya Hal ini sesuai dengan isi Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. namun apabila majelis hakim telah mewajibkan mantan suami tersebut untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya setelah perceraian namun tidak dilaksanakan maka hal ini sudah merupakan bentuk dari pembangkangan terhadap

¹²⁹ <http://www.slideshare.net/rumahkitab/memastikan-terpenuhinya-hak-hak-perempuan-pasca-perceraian> diakses pada tanggal 03 November 2016

¹³⁰ <http://www.slideshare.net/rumahkitab/memastikan-terpenuhinya-hak-hak-perempuan-pasca-perceraian> diakses pada tanggal 03 November 2016

putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* dan jelas keabsahannya, maka akan tersedia langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya.

Untuk menentukan besaran dari nafkah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istri, majelis hakim menggunakan pertimbangan dari beberapa faktor diantaranya penghasilan atau gaji suami tiap bulan dan kebutuhan rata-rata tiap bulan yang dibutuhkan mantan istrinya, sehingga keputusan yang didapatkan tidaklah memberatkan pihak yang dibebani tanggung jawab yakni pihak mantan suami, hal ini selaras dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹³¹ Dari pasal ini kita bisa mengamati bahwa dalam hal memenuhi hak mantan istri, hukum masih memperhatikan keseimbangan dari dua sisi, yakni berupaya untuk tidak memberatkan mantan suami, agar tetap dapat memenuhi kewajibannya sekaligus memenuhi kehidupan mantan istri sendiri setelah perceraian.

Upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni upaya hukum secara litigasi dan non-litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win lose solution.¹³² Dasar hukum mantan istri dapat menggugat suami adalah penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi dimana Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkawinan dan perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi : Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹³³ Dan Pasal 41 huruf C dimana Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹³⁴ Kemudian Pasal 196 HIR dimana juga mengatakan bahwa

¹³¹ Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹³² <http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

¹³³ Subekti dan Tjitrosudibio. *Op.cit.* hlm 548.

¹³⁴ *Ibid.* hlm. 550

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, untuk menjalankan keputusan itu Ketua memerintahkan memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkannya, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selamalamanya delapan hari.” *Jadi apabila mantan suami tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Agama, maka langkah yang dapat dilakukan adalah mantan istri mengajukan permintaan kepada ketua Pengadilan Agama tersebut agar memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi isi putusan tersebut dan bukan dengan somasi.*¹³⁵

Namun perlu diketahui khusus mengenai pasal 196 HIR lebih membahas mengenai tindakan eksekusi ketika mantan suami tidak benar-benar melakukan isi putusan yang sudah ditetapkan hakim untuk menafkahi mantan istrinya. Mengenai upaya litigasi ini masuk menjadi ranah yang formal dengan bantuan pihak majelis hakim dan hasil akhirnya adalah berupa pihak yang menang dan kalah. Pada kasus menggugat hak nafkah yang dilakukan mantan istri kepada mantan suaminya masih jarang terjadi. Sehingga memang pada kasus ini tidak mendapat porsi perhatian yang lebih dari pemerintah. Banyak resiko yang harus dihadapi mantan istri ketika ia memutuskan untuk melakukan upaya hukum dengan jalur litigasi ini membuat mereka enggan untuk meneruskan upaya hukum dengan jalur ini, pendidikan akan pengetahuan hukum juga memicu sikap pasif yang dimiliki masyarakat dalam memandang kasus ini. Perlindungan hukum bagi janda baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan belum secara menyeluruh dan serius melindungi janda dalam memperjuangkan haknya sehingga ia memperoleh kemungkinan akan mendapat kemenangan untuk mendapat haknya setelah menggugat di Pengadilan, kekuatan akan pasal tentang perlindungan hukum terhadap mantan istri terutama jika berbicara mengenai hak ekonomi setelah perceraian perlu dikaji lebih mendalam mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh apabila kita melihat dari Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian oleh PNS, disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka suami atau (mantan suami) wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan 1/3 untuk bekas istrinya, 1/3 untuk anak-anaknya. apabila melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983, akan dikenakan sanksi

¹³⁵<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5039b10572c4a/bolehkah-tidak-menafkahi-mantan-istri-pasca-bercerai> diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

disiplin berat.¹³⁶ Dapat diamati bahwa pengaturan yang berlaku untuk pegawai negeri sipil ini dapat dikatakan telah memiliki kekuatan yang lebih mengikat kepada yang bersangkutan yakni mantan suami, sebab ada campur tangan dari instansi yang terkait dalam pelaksanaan penegakan terhadap disiplin hukumnya dengan memberikan sanksi terhadap mantan suami yang melalaikan kewajibannya untuk menafkahi mantan istrinya. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai contoh perlindungan hukum secara menyeluruh, karena aturan yang dijelaskan telah menyentuh pada upaya apa saja yang dapat ditempuh ketika muncul resiko-resiko hak-hak yang sudah ditetapkan secara sengaja diabaikan. Dengan adanya penyertaan sanksi pada aturan tersebut akan memperkuat kedudukan mantan istri ketika ia berproses di Pengadilan.

Kemudian Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi upaya non-litigasi ini lebih diutamakan dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengandalkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama yang dikehendaki masing-masing dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang win-win solution. Jalur ini dapat ditempuh dengan jalan negosiasi, memang tidak ada dasar hukum secara tegas yang membahas mengenai negosiasi, namun pengertian dari negosiasi sendiri adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.¹³⁷

Kemudian alternative selanjutnya adalah dengan melakukan mediasi dasar mediasi ini sendiri adalah adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹³⁸ semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹³⁹ Namun ketika proses mediasi yang diupayakan tidak berhasil, maka jalur litigasi dapat ditempuh untuk alternasif penyelesaian perkara. Berikut akan penulis sajikan contoh upaya hukum yang bersifat non-litigasi. Upaya hukum ini merupakan inisiatif dari sebuah lembaga Peradilan Agama untuk meminimalisir kelalaian yang disengaja oleh mantan suami dalam hal pemberian nafkah.

Berikut ada sebuah upaya yang dapat dijadikan sebuah penemuan hukum yang baru dalam usaha untuk melindungi hak-hak mantan istri yang sering dilalaikan oleh suami dimana tidak hanya

¹³⁶ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

¹³⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negosiasi> diakses pada tanggal 2 November 2016

¹³⁸ Pasal 1 ayat 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹³⁹ Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

berunsur perintah, tapi juga mengandung unsur edukasi yang tinggi dan upaya pendampingan agar kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi. selain itu upaya ini juga bermanfaat membantu pihak laki-laki dalam hal ini mantan suami yang sebenarnya memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya namun masih memiliki kendala serta.

Upaya ini dapat dikatakan merupakan hasil ijtihad dari para hakim di Pengadilan Agama Probolinggo untuk berupaya semaksimal mungkin membantu para janda dari indikasi kecurangan yang dilakukan mantan suaminya dalam memenuhi hak nafkahnya. Ijtihad ini dilakukan karena ada ketiga faktor yang melatarbelakangi, yakni :¹⁴⁰

1. Faktor Filosofis

Penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan ijtihad dari hakim secara kolektif, kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan hak nafkah istri yang seharusnya di penuhi oleh suami.

Ijtihad hakim Pengadilan Agama Probolinggo diperbolehkan dalam hukum Islam, hakim diposisikan sebagai mujtahid yang harus mengambil kesimpulan dan menetapkan hukum. Ijtihad seorang hakim diharamkan apabila perkara yang sudah ada hukumnya dan telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *qat'i*, jadi apabila ada perkara yang tidak mempunyai ketetapan hukum maka hakim diperbolehkan berijtihad asalkan ijtihad tersebut tidak menyalahi peraturan-peraturan yang ada dan dipergunakan untuk menegakkan keadilan.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tidak luput dari dasar kekuatan filosofis yang menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum dalam hal ini untuk menjamin keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Ijtihad yang dilakukan hakim tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan dengan menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak.

Ijtihad hakim tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum, yaitu teori etis yang semata-mata mengedepankan keadilan, hal ini berdasar pada *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Haknya istri mendapatkan nafkah dari suami hingga masa iddahny selesai dan

¹⁴⁰<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/508-kebijakan-hakim-pengadilan-agama-probolinggo-dalam-menetapkan-pembayaran-nafkah-iddah-dan-mut-ah-terhadap-istri-sebelum-ikrar-talak> diakses pada tanggal 29 September 2016.

upaya hakim dalam menanggulangi kecurangan suami melalui penetapan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak.

2. Faktor Yuridis¹⁴¹

Langkah yang dilakukan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak juga tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan pasal 5 ayat (1) bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Ketentuan di atas membuktikan bahwa tugas hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa ”Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”.

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 dan Pasal 158 sebagai berikut.

Pasal 149: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberi mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) qabla ad-dukhul. b. memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla ad-dukhul. d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158 Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da ad-dukhul. b) perceraian itu atas kehendak suami.

Kompilasi Hukum Islam di atas hanya mengatur tentang wajibnya suami memberikan hak nafkah iddah dan mut’ah untuk istri, akan tetapi tidak adanya peraturan perundang-

¹⁴¹ *Ibid.*

undangan manapun yang mengakomodir dalam penjaminan nafkah terhadap istri apabila suami tidak mau membayar nafkah tersebut.

Prosedur yang ada tentang pengajuan permohonan eksekusi terlalu memberatkan istri, nafkah yang harus diperjuangkan tidak sebanding dengan yang dikeluarkan untuk biaya mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karena itu, disinilah kekurangan dari undang-undang yang ada, perlu adanya revisi agar di atur juga tentang kapan nafkah istri diberikan dan tindak lanjut apabila suami tidak bisa membayar nafkah istri setelah perceraian. Langkah hakim tersebut telah sesuai dengan teori normatif-dogmatik bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.

3. Faktor Sosiologis¹⁴²

Langkah hakim dalam memperjuangkan nafkah istri adalah melalui pendekatan persuasif, akan tetapi jika pendekatan tersebut tidak mampu untuk membuat suami membayar nafkah maka dengan mengingatkan suami dengan membuat surat pernyataan dan isinya bahwa suami bersedia membayar nafkah istri dengan jangka beberapa bulan. Cara yang digunakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan nafkah istri dan sudah efektif, karena dari para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Langkah tersebut sudah sesuai dengan teori utilitas bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan.

Upaya yang dilakukan oleh para hakim ini berkontribusi untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan pihak mantan suami dalam usaha memenuhi kewajibannya, ada kebijakan-kebijakan yang dibuat atas dasar inisiatif untuk meringankan proses pembayaran nafkah iddah agar ringan oleh mantan suami, apabila pihak mantan suami tidak sanggup membayarkan nafkah yang dimaksud saat itu juga, maka ia akan diberi waktu beberapa bulan yang disepakati untuk mengumpulkan uang sejumlah yang ditetapkan oleh majelis hakim untuk diberikan kepada mantan istrinya, untuk membuat perjanjian itu dapat berjalan efektif, majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo juga menerapkan membuat surat perjanjian hitam di atas putih sebagai suatu hal yang mengikat bagi suami untuk ditepati.

Lemahnya putusan mengenai penetapan nafkah mantan istri ini disebabkan juga tidak adanya peraturan yang menjamin dan mengakomodir tentang terjaminnya nafkah itu, perlindungan yang diberikan hukum sejauh ini belum mencapai ada akibat hukum yang nyata dan memaksa kepada

¹⁴² *Ibid.*

mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, artinya bahwa belum ada pasal-pasal yang bersifat memaksa dan menerapkan sanksi yang nyata pada peraturan manapun soal pengingkaran terhadap kewajiban menafkahi mantan istri sehingga tidak adanya unsur pemaksa dan pengawas dalam hal ini membuat wanita dan anak-anak korban perceraian menjadi lemah.

Upaya alternatif yang dapat ditempuh mantan istri apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya namun ia menolaknya, maka hal itu merupakan bentuk pembangkangan atas putusan pengadilan. Terkait hal ini, Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”¹⁴³

Jadi, apabila mantan suami tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Agama, maka langkah yang dapat dilakukan adalah mantan istri mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Agama tersebut agar Ketua Pengadilan memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi isi putusan tersebut dan bukan dengan somasi. Karena berdasarkan Pasal 195 HIR, pelaksanaan putusan di pengadilan tingkat pertama adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan yang dalam prakteknya dijalankan oleh panitera.¹⁴⁴

Upaya hukum keduanya ini tentu tidak akan berjalan tanpa adanya upaya dari berbagai macam lapisan untuk lebih serius mengeksplorasi permasalahan ini agar dikemudian hari dapat diupayakan masyarakat yang sadar dan tertib hukum.

Tantangan utama yang harus dituntaskan terlebih dahulu adalah tentu persoalan payung hukum yang menjadi langkah utama untuk memulai visi perlindungan hukum bagi seorang janda, pendampingan dan pemberian pengetahuan mengenai hukum juga menjadi salah satu komposisi yang penting untuk membekali janda untuk memperjuangkan hak-hak dan menguatkan posisinya di depan Pengadilan, pendampingan tidak hanya bersifat memberi pengetahuan saja, tetapi juga bentuk dukungan secara moril untuk menumbuhkan kepercayaan

¹⁴³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5039b10572c4a/bolehkah-tidak-menafkahi-mantan-istri-pasca-bercerai> diakses pada tanggal 29 September 2016.

¹⁴⁴ *Ibid.*

diri mereka agar menjadi individu yang optimis dan mampu membela kepentingan akan hak-haknya yang dilanggar.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berikut ini beberapa kesimpulan dalam skripsi ini :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap janda yang sudah bercerai dari suaminya adalah dengan melakukan 2 (dua) upaya yakni upaya preventif dan upaya represif:

Perlindungan hukum dengan upaya preventif telah tertera di dalam Pasal 149 Kompilasi, Pasal 152, pasal 157, Pasal 158 yang didalamnya menjelaskan perlindungan hukum terhadap janda yang bersifat materiil yakni dengan pemberian nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan waktu tunggu atau masa iddah dimana jika melihat konsep dari masa iddah sendiri hal ini dapat dikatakan perlindungan bagi janda yang bersifat lebih kepada menjaga kehormatan dan martabat dari janda tersebut agar terhindar dari fitnah. Kemudian Pasal 164 yakni hak untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suami, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan apabila janda tersebut khawatir jika keduanya rujuk di kemudian hari akan terulang kembali pertengkaran di dalam rumah tangga dan dapat menimbulkan potensi hal-hal yang tidak diinginkan berbahaya kepada kedua belah pihak.

Kemudian bentuk perlindungan hukum secara represif yang diartikan penulis sebagai pemberian sanksi baik itu sanksi administratif maupun adanya eksekusi secara paksa yang bersifat mengikat dan memaksa bagi para pihak belum secara tegas diatur dalam Perundang-undangan, sehingga perlindungan yang saat ini tersedia hanya sebatas mengenai macam-macam hak yang disediakan bagi janda atau wanita yang bercerai dari suaminya, namun belum menyentuh pada perlindungan hukum yang menimbulkan efek mengikat pada mantan suami sehingga suami tersebut memenuhi kewajiban menafkahnya pada mantan istrinya.

2. Upaya hukum jika hak janda yang sudah bercerai dari suaminya tidak terpenuhi adalah
 - a. Litigasi: Suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Dasar hukum mantan istri dapat menggugat adalah penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang berbunyi dimana Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkawinan dan perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian Pasal 196 HIR. Jadi apabila mantan suami tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Agama, maka langkah yang dapat dilakukan adalah mantan istri mengajukan permintaan kepada ketua Pengadilan Agama tersebut agar memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi isi putusan tersebut dan bukan dengan somasi.

- b. Non Litigasi Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah dengan melakukan mediasi atau negosiasi, penyelesaian ini mengutamakan dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengandalkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama yang dikehendaki masing-masing dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang win-win solution dan mengesampingkan segala bentuk upaya yang bersifat hukum atau litigasi. Dasar hukum dari mediasi ini adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008 dimana bahkan di dalam proses penyelesaian peradilan tingkat pertama pun proses mediasi wajib ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah, supaya melakukan revisi kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melengkapi dan menyempurnakan tentang bab perlindungan terhadap janda karena perceraian, sebab jika melihat kepada aturan baik pada Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fakta di lapangan tentang seringnya pihak mantan suami melalaikan kewajiban untuk menafkahi mantan istri dan anak-anaknya serta hampir tidak adanya kesadaran hukum dari mantan istri untuk memperjuangkan haknya menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia bagi janda karena perceraian masih sebatas pada bentuk dari hak yang didapat namun mempunyai unsur ketegasan dalam artian belum adanya sanksi tegas. Sehingga apabila dalam pelaksanaannya mantan suami sengaja melalaikan kewajibannya kepada mantan istri, maka dapat dijalankan upaya hukum yang maksimal untuk memperjuangkan hak dari pihak mantan istri. sebab perlu diketahui bahwa sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah, perlu adanya

unsur sanksi sebagai daya paksa yang menjadi salah satu indikator seseorang menjalankan kewajiban hukumnya.

2. Kepada para pekerja di bidang Hukum, khususnya para majelis hakim yang bertugas menangani perkara di Pengadilan Agama, agar tidak hentinya untuk selalu berupaya menemukan terobosan-terobosan baru, melakukan lokakarya dengan pihak lain, melakukan ijtihad sebagai upaya untuk menemukan solusi sebaik-baiknya guna meminimalisir indikasi adanya kecurangan dari pihak mantan suami dalam memenuhi kewajibannya kepada mantan istrinya sembari menunggu adanya tindak lanjut dari pihak pemerintah untuk merevisi Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kepada seluruh wanita atau janda yang bercerai dari suaminya, agar senantiasa tidak menyerah dalam memperjuangkan apa yang telah sah menjadi haknya, demi menjaga keberlangsungan hidup dengan anak-anaknya dengan layak dan baik, sebab setiap orang memiliki hak untuk dipenuhi segala apa yang menjadi haknya. Dan hak-hak terhadap janda karena perceraian tersebut telah ada dan dijamin baik dalam Al-Qur'an maupun Peraturan Perundang-Undangan, sehingga telah memiliki legalitas untuk diperjuangkan.
4. Kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya para aktivis-aktivis yang berkecimpung di lembaga swadaya masyarakat di bidang perlindungan perempuan dan anak, untuk bersedia melakukan pendampingan kepada para janda perceraian dan anak-anak korban perceraian sebagai bentuk dari memberikan dukungan berupa moral, serta mengkaji dan bersedia mempublikasikan persoalan perlindungan hukum terhadap janda karena perceraian tersebut, sehingga sikap pro aktif dari seluruh lapisan masyarakat ini diharapkan mampu menggerakkan pemerintah untuk berkenan memberikan porsi perhatian yang lebih menyangkut hak janda yang sering diabaikan ini, serta mengkaji kembali dan merevisi Perundang-Undangan untuk perlindungan terhadap perempuan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2006. Departemen Agama R.I. Jakarta: Pustaka Agung Harapan

B. Buku-Buku

Departemen Agama R.I. 1999. *Proyek Penyuluhan Agama Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*. Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam., Jakarta: Departemen Agama R.I.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dyah Ochtorina Susanti. 2011. *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum* Disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA). Kediri.

Hamidi Masykur, 2011. *Bahan ajar mata kuliah Hukum Acara Perdata Modul 11*, disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Hamidi Masykur, 2011. *Bahan ajar mata kuliah Hukum Acara Perdata Modul 12*, disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Kamal Muchtar. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Kamarusdiana dan Jaenal Aripin. 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Mohammad Anwar. 1998. *Fiqih Islam Muamalah, Munakahat, dan Faro'id Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*. Jakarta: Al-Ma'arif.

Mohammad Daud Ali. 1998. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.

P.N.H Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azies Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.

Sayyid Sabiq. 1973. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al Kitab Al Farabi.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Disampaikan di Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas. Surakarta.

Subekti. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta:Pradnya Pramitha.

Wahyuddin, Achmad Ilyas, M. Saifulloh, dan Z, Muhibbin. 2009. *Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Grasindo.

Whimbo Pitoyo. 2010. *Strategi Jitu Dalam Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta:Visi Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Lain-lain

Kbbi.web.id/cerai diakses pada tanggal 10 April 2016

Kbbi.web.id/hukum diakses pada tanggal 10 April 2016

<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/9017f302acf4d020.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2016

<http://www.buletinislam.com/2016/01/inilah-keutamaan-menikahi-seorang-janda.html?m=1> diakses pada tanggal 28 Oktober 2016

<http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5039b10572c4a/bolehkah-tidak-menafkahi-mantan-istri-pasca-bercerai> diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/508-kebijakan-hakim-pengadilan-agama-probolinggo-dalam-menetapkan-pembayaran-nafkah-iddah-dan-mut-ah-terhadap-istri-sebelum-ikrar-talak> diakses pada tanggal 29 September 2016.

Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 0052/Pdt.G/2014/PA.Ed perihal Cerai Talak Dalam Perkara Tingkat Pertama Antara Muhammad H.M.Zein Bin H. Muhammad Zein Melawan Fitriah Nur Zainab Binti Ahmad Karim, 1 April 2015.

